Laporan Situasi HAM Tahun 2011:

Menuju Titik Nadir Perlindungan Hak Asasi Manusia



Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat

Laporan Situasi Hak Asasi Manusia Tahun 2011

Menuju Titik Nadir Perlindungan HAM



Januari 2012

Laporan ini berlisensi di bawah Creative Commons Attribution 3.0
Beberapa hak cipta dilindungi



Menuju Titik Nadir Perlindungan HAM

Diterbitkan di Indonesia pada tahun 2012 oleh
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)
Jl. Siaga II No.31, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Indonesia - 12510
Tel: +62 21 7972662, 79192564, Fax: +62 21 79192519, Surel: office@elsam.or.id
Laman: www.elsam.or.id/ Linimasa: @elsamnews @ElsamLibrary

Except where otherwise noted, content on this report
is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License
Some rights reserved.

Semua penerbitan ELSAM didedikasikan kepada para korban pelanggaran hak asasi manusia, selain sebagai bagian dari usaha pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia

Cara mengutip laporan ini:

Elsam. 2012. Laporan Situasi Hak Asasi Manusia Tahun 2011 : Menuju Titik Nadir Perlindungan HAM. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat

Daftar Isi

1. PENGANTAR 5
2. KONDISI HAK ASASI MANUSIA 2011 6
a. Kebijakan HAM 6
a.1. Menguatnya Kebijakan yang Represif 6
a.2. Kebijakan Pro Investasi Berdampak pada HAM
b. Hak Korban Pelanggaran HAM yang Semakin Terabaikan: Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu Yang Mandeg 8
c. Hak untuk Bebas dari Penyiksaan: Masih Terus Terjadi, Gagal Membangun Sistem Perlindungan yang Efektif 12
..... 14
d. Hak atas Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan: Negara Gagal Melindungi 17
e. Hak atas Kebebasan Berekspresi: Kekerasan Jurnalis oleh Aktor Non-negara, Minim Penghukuman 20
f. Hak atas Peradilan yang Adil dan Tidak Memihak: Ancaman Kemandirian Penegak Hukum 20
g. Hak Atas Kepemilikan Lahan: Sengketa lahan yang Terus Memakan Korban dan Kriminalisasi Berkelanjutan 21
..... 26
3. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
..... 28

Profil ELSAM

1. PENGANTAR

Dalam laporan kondisi hak asasi manusia (HAM) tahun 2010, ELSAM memprediksikan kondisi hak asasi manusia (HAM) akan menuju ke arah yang lebih buruk dari tahun-tahun sebelumnya. Prediksi tersebut menguat ketika di awal tahun 2011, terjadi peristiwa yang mengguncangkan publik, penyerangan terhadap anggota jemaah Ahmadiyah, di Cikeusik, Pandeglang Banten. Akibat peristiwa ini, sejumlah nyawa pengikut Ahmadiyah melayang, beberapa luka-luka, dan hancurnya harta benda milik Ahmadiyah. Peristiwa ini membuka lembaran gelap kondisi hak asasi manusia tahun 2011.

Kemudian, rentetan kekerasan juga terus terjadi dalam berbagai bentuk, dan terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Jika pada awal tahun, kekerasan di Cikeusik didasarkan pada agama atau keyakinan, kekerasan dengan berbagai latar belakang terus terjadi, diantaranya karena sengketa lahan, konflik dengan korporasi, pembungkaman kebebasan berekspresi, dan kekerasan karena perilaku aparat yang berujung pada terjadinya penyiksaan.

Sejumlah tindakan kekerasan tersebut, tidak diimbangi dengan penegakan hukum yang memadai dan adil. Institusi-institusi penegak hukum belum mencerminkan kenetralan dalam melakukan perlindungan kepada warga negara. Bahkan, peradilan masih jauh dari harapan untuk menjadi ruang yang adil bagi semua pihak. Parahnya, justru institusi pengadilan dan aparat penegak hukum dituduh melakukan sejumlah tindakan perekayasaan hukum dan menghadirkan peradilan yang sesat. Hak atas peradilan yang adil dan tidak memihak (*fair trial*) semakin sulit dihadirkan, sementara dorongan untuk melakukan reformasi hukum pidana (*penal reform*) tak kunjung direalisasikan.

Di tengah situasi tersebut, penguatan mekanisme perlindungan HAM justru tidak menjadi agenda penting. Masih banyak RUU yang seharusnya dipercepat pembahasannya dalam kerangka penguatan perlindungan, penghormatan dan pemenuhan HAM, justru tak kunjung diselesaikan oleh pemerintah dan DPR. Produksi kebijakan malah cenderung menghadirkan corak yang represif, meski prinsip-prinsip HAM sekilas dipertimbangkan. Di tingkat lokal, juga terus berlangsung produksi kebijakan yang melanggar HAM.

Penyingkiran agenda-agenda HAM oleh Pemerintah maupun DPR, diperparah dengan sikap pejabat publik yang masih diskriminatif, mengabaikan hak-hak kelompok minoritas, perlindungan berlebihan terhadap kepentingan investasi, menekan ekspresi politik, dan terus berlanjutnya praktik korupsi yang berdampak serius terhadap HAM. Pertimbangan dan transaksi kepentingan politik jauh lebih dominan dibandingkan dengan upaya untuk menegakkan HAM, hukum dan konstitusi.

Memburuknya jaminan perlindungan dan pemenuhan HAM diteruskan dalam tingkat yang paling implementatif. Dalam konteks pelanggaran HAM masa lalu, kewajiban konstitusional untuk menegakkan hukum dan HAM justru diabaikan secara berkesinambungan. Alih-alih menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu sesuai dengan mekanisme yang sudah ada, pemerintah justru membuka upaya penyelesaian yang menjauh dari prinsip-prinsip HAM. Nasib para korban terus diabaikan, dan keadilan dinegasikan.

Meski kondisi HAM semakin memburuk, saat ini pemerintah tampak lebih pandai dalam menyembunyikan kondisi HAM sesungguhnya, sebagai bagian dari politik pencitraan. Politik pencitraan berhasil membuat Indonesia mendapatkan apreasi positif sebagai negara yang demokratis dan menjungjung tinggi HAM. Situasi yang berbeda jika melihat jumlah pengaduan masyarakat tentang dugaan pelanggaran HAM ke Komnas HAM, dimana sampai dengan November 2011, Komnas HAM sedikitnya menerima pengaduan dari masyarakat tentang adanya dugaan pelanggaran HAM, sebanyak 3780 pengaduan.

Laporan HAM ini disusun berdasarkan hasil pemantauan atas fokus kerja ELSAM atas dua masalah utama, yakni upaya untuk memutus rantai impunitas dan pemajuan mekanisme perlindungan HAM, dan membendung ancaman fundamentalis pasar dan agama terhadap HAM.

2. KONDISI HAK ASASI MANUSIA 2011

a. Kebijakan HAM

1) Menguatnya Kebijakan yang Represif

Selama tahun 2011, kebijakan yang memperkuat jaminan HAM tidak banyak mengalami kemajuan. Pada tahun 2011, pemerintah akhirnya menerbitkan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) periode 2011-2014. Namun, RAHAM gagal menggambarkan kebutuhan nyata atas langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan sejumlah persoalan HAM di Indonesia.

Pada tahun 2011, Pemerintah dan DPR juga mengeluarkan daftar 70 RUU Prioritas Program Legislasi Nasional. Sampai dengan akhir tahun, pemerintah dan DPR telah menyelesaikan sejumlah RUU, diantaranya RUU Fakir Miskin, RUU Bantuan Hukum, RUU Intelijen Negara, RUU tentang Pengesahan *International Convention on the Rights of Person with Disabilities* (Konvensi Internasional Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas). Namun, Sejumlah RUU penting dalam proteksi HAM lainnya gagal dibahas pada tahun 2011, diantaranya RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), RUU Kitab UU Hukum Pidana (KUHP), RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, RUU tentang Kesetaraan Gender, RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, dll.

Sejumlah RUU yang gagal dibahas, lebih karena kesiapan pemerintah yang minim. RUU KUHAP yang naskahnya sudah dibahas bertahun-tahun, tidak juga diserahkan ke DPR dan justru ditarik kembali oleh Menteri Hukum dan HAM untuk kembali dilakukan revisi. Sampai dengan saat ini RUU ini belum jelas nasibnya. RUU lain yang penting dan belum juga dibahas adalah RUU tentang RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Kedua RUU ini adalah RUU yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pelanggaran HAM yang berat.

Kualitas RUU yang diselesaikan pada satu sisi mengalami sejumlah kemajuan, namun disisi lain juga mengarah pada gejala yang mengkhawatirkan. Kemajuan misalnya dengan RUU Bantuan Hukum akan mempertegas kewajiban negara untuk menyediakan hak atas bantuan hukum kepada kelompok miskin dan rentan secara cuma-cuma, termasuk upaya untuk membangun sistem pemberian bantuan hukum untuk memperluas akses kepada keadilan. Catatan atas RUU ini sempitnya ruang lingkup pihak yang dapat memperoleh bantuan hukum yakni hanya dalam kategori miskin secara ekonomi. Pengelolaan penyelenggaraan bantuan hukum di bawah kementerian hukum dan HAM (pemerintah) menjadi salah satu kritik utama dalam RUU tersebut, karena adanya kekhawatiran tentang independensi pemberian bantuan hukum. Demikian pula dengan Pengesahan *International Convention on the Rights of Person with Disabilities* (Konvensi Internasional Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas), yang akan mewajibkan pemerintah untuk melakukan langkah-langkah pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas.

Sejumlah kebijakan yang mengkhawatirkan muncul dan akan diusung justru menunjukkan arah kebijakan yang represif, adanya intervensi berlebihan dari negara, dan mengancam kebebasan sipil. Diselesaikannya RUU Intelijen Negara, dengan materi yang sedemikan rupa, menjadikan corak negara kembali ke arah represif. Meski dalam sejumlah ketentuannya,

prinsip-prinsip HAM menjadi hal penting yang dipertimbangkan, namun masih menyisakan sejumlah klausul yang mengancam perlindungan HAM, pemajuan demokrasi, dan kebebasan sipil. Sejumlah kritik atas UU Inteljen Negara ini adalah soal definisi dan batasan kewenangan intelijen, dan minimnya proses akuntabilitas badan-badan intelijen; termasuk pemulihan bagi korban atas praktik-praktik operasi intelijen yang menyimpang; pengaturan mengenai penyadapan-intersepsi komunikasi, yang tidak cukup memberikan batasan; serta munculnya ancaman pidana bagi mereka yang dianggap melakukan pembocoran rahasia informasi intelijen. Artinya, selain mengancam kebebasan sipil dan perlindungan hak asasi manusia, kelahiran UU Intelijen Negara, juga telah melahirkan rezim kriminalisasi baru bagi warganegara. Dalam bidang keamanan, setelah RUU Intelijen Negara, pemerintah mencoba mengajukan RUU Keamanan Nasional ke DPR. Namun, RUU ini mendapatkan penolakan dari masyarakat sipil dan organisasi HAM, akibat substansinya yang jauh melenceng dari keharusan perlindungan HAM dan pemajuan demokrasi. Akhirnya DPR mengembalikan RUU ini untuk diperbaiki oleh pemerintah. Sementara RUU Rahasia Negara, yang juga berbahaya, sampai dengan tahun 2011 tidak dilakukan pembahasan.

Dalam bidang peradilan, kebijakan yang diselesaikan diantaranya RUU tentang Perubahan atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan RUU tentang Perubahan atas UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. RUU Perubahan atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi merupakan produk regulasi yang sangat buruk karena selain adanya kelemahan dalam sisi subtansial, juga mengandung kelemahan dari formal perundang-undangan. RUU kemudian di uji materi ke Mahkamah Konstitusi dan MK memutuskan membatalkan 16 Ketentuan di dalam undang-undang yang baru saja disahkan tersebut. Sementara RUU tentang Perubahan atas UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (KY), terdapat klausul bahwa KY mempunyai kewenangan penyadapan terhadap hakim yang diduga melanggar kode etik, dengan meminta bantuan aparat penegak hukum. Kewenangan menyadap ini, meski ditujukan untuk membuktikan perilaku para hakim, namun berlebihan karena bukan dilakukan dalam proses investigas pidana, dimana KY juga tidak mempunyai kewenangan penyidikan pidana.

Sejumlah RUU lain yang represif dan belum selesai pembahasannya, diantaranya adalah RUU tentang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan.[1] RUU ini ditolak oleh publik karena isinya tidak jauh berbeda dengan Perpres No. 36 tahun 2005 dan Perpres No. 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum. Dimana kedua aturan tersebut menjadi instrumen legal untuk melakukan penggusuran tanah-tanah rakyat, serta tidak memberikan perlindungan terhadap masyarakat korban. Aturan represif lain, adalah munculnya RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. RUU ini akan berpotensi merepresi atau mengontrol kehidupan berorganisasi, serta memuat ancaman pembekuan dan pembubaran yang represif tanpa mensyaratkan proses pengadilan yang adil dan berimbang. Pada akhir tahun ini, RUU Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan rencananya akan disahkan.

Sementara itu, juga terdapat sejumlah RUU yang mungkin diperlukan namun mempunyai subtansi yang berpotensi melanggar hak asasi. Diantaranya RUU Kerukunan Umat Beragama (KUB) dan RUU Penanganan Konflik Sosial. RUU KUB ditolak karena memberikan ruang intervensi negara terlalu jauh dalam bidang keagamaan dan keyakinan, dan justru berpotensi menimbulkan konflik baru. RUU KUB meletakkan kerukunan sebagai variabel independen yang mempengaruhi variabel-variabel kebebasan yang dijamin oleh Konstitusi, sehingga atas nama kerukunan, segala tindakan dapat dibatasi, meskipun mengandung muatan diskriminatif. Demikian juga dengan RUU Penanganan Konflik Sosial, yang dalam muatan naskahnya dikhawatirkan justru berpotensi menimbulkan persoalan baru dalam penanganan konflik. Selain itu, RUU ini disinyalir hanya untuk menciptakan stabilitas dan kepentingan pembangunan, dan kemudian akan mengatur tentang pelibatan sejumlah pihak, termasuk militer dalam dalam penanganan konflik sosial.

[1] Pembahasan lebih lengkap RUU ini lihat bagian bawah.

Di tingkat lokal juga terjadi kemunduran kualitas legislasi dalam perlindungan HAM, khususnya yang terkait dengan kemunculan kebijakan terkait dengan kebebasan beragama atau berkeyakinan. Regulasi di tingkat lokal ini adalah kebijakan yang represif dan intervensi negara yang salah arah. Kebijakan level daerah tersebut, terkait dengan larangan pada aktivitas penganut anggota dan/ atau anggota Pengurus Jemaah Ahmadiyah. Sejumlah regulasi daerah terkait dengan aktivitas Jemaah Ahamdiyah ini diakui sebagai respon dari peristiwa Cikeusik pada tahun 2011. Pada Februari 2011, di Sulawesi Selatan terbit peraturan tentang larangan aktivitas Jemaah Ahmadiyah. Kemudian Peraturan yang hampir mirip kemudian berturut-turut di dikeluarkan sejumlah daerah baik dalam level kabupaten maupun provinsi, diantaranya di Provinsi Banten, Kabupaten Pandeglang Banten, Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Kampar, Kota Samarinda, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Serang, Kota Bekasi, Kota Pontianak, dll. Sementara Provinsi Aceh mengeluarkan kebijakan tentang pelarangan sejumlah aliran yang dianggap sesat atau menyimpang.

Di tengah munculnya berbagai kebijakan yang mengancam perlindungan HAM tersebut, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, justru Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi bagian penting dalam pemajukan dan perlindungan HAM. MK masih dapat menjadi tempat untuk melakukan revisi UU yang melanggar HAM. Salah satu putusan MK pada tahun 2011 yang patut diapresiasi adalah putusan MK terkait dengan pembatalan Pasal 21 jo. Pasal 47 UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan. Pasal tersebut adalah pasal yang seringkali digunakan untuk menjerat para petani ke meja pengadilan.

2) Kebijakan Pro Investasi, berdampak pada HAM

Pada 17 Mei 2011, Presiden SBY meluncurkan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025. Masterplan tersebut mencakup 22 aktivitas ekonomi utama Indonesia dan merupakan adaptasi serta integrasi dari RPJPN 2002-2025.[2] Dalam dokumen MP3EI yang untuk permulaan akan dijalankan 17 proyek di 4 lokasi tersebut rencananya akan menelan biaya Rp 4.000 Triliun.[3] Diharapkan tahun 2025, Indonesia akan menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia dan ekonomi Indonesia akan masuk peringkat 4 dunia dengan pertumbuhan perdagangan tertinggi, yaitu 96%. Melalui langkah MP3EI ini, percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi akan menempatkan Indonesia sebagai Negara maju pada tahun 2025 dengan pendapatan per kapita yang berkisar antara 14.250 -15.500 dollar AS, dan dengan nilai total perekonomian (PDB) berkisar antara 4,0 – 4,5 triliun AS.[4]

Tidak aneh jika seluruh rancangan pembangunan perekonomian di Indonesia saat ini memang diarahkan untuk mensukseskan program MP3EI tersebut. Namun tentu saja ada hambatan untuk merealisasikan mega proyek MP3EI tersebut, yang salah satunya adalah hambatan tersedianya lahan untuk merealisasikan proyek tersebut. Maka dari itu, dalam 9 arahan Presiden SBY, RUU Pengadaan Tanah untuk Pembangunan menjadi salah satu arahan yang harus segera dijalankan oleh pemerintah.[5] RUU Pengadaan Tanah untuk Pembangunan memang diperlukan pemerintah untuk memastikan ada ketersediaan lahan bagi perealisasian berbagai proyek MP3EI.

Selain RUU Pengadaan Tanah untuk Pembangunan, ada berbagai regulasi yang nantinya juga akan dibenahi oleh pemerintah demi mensukseskan program MP3EI. Beberapa regulasi tersebut antara lain ada lima Undang-undang, tujuh Peraturan Pemerintah, dua Peraturan

---

2 Lihat http://www.presidenri.go.id/index.php/fokus/2011/05/27/6850.html

3 Detik.com, *MP3EI, Program Ambisius Pemerintah Senilai Rp 4.000 Triliun*, 27 Mei 2011. Sumber: http://finance.detik.com/read/2011/05/27/095133/1648250/4/mp3ei-program-ambisius-pemerintah-senilai-rp-4000-triliun

4 Lihat http://www.setkab.go.id/index.php?pg=detailartikel&p=3010

5 Kompas.com, *9 Arahan SBY soal MP3EI*, 6 Juli 2011. Sumber: http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/07/06/2054513/9.Arahan.SBY.soal.MP3EI

Presiden, satu Peraturan Menteri Keuangan, satu Peraturan Menteri ESDM, tiga Peraturan Menteri Pertanian dan satu Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional.[6] Di level Undang-undang, pemerintah berencana untuk merevisi UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.[7] Rencananya semua pembenahan regulasi tersebut akan tuntas di akhir tahun 2011 ini.

- Menjamin Ketersediaan Lahan dan dampaknya bagi rakyat

Tanah adalah sumber daya yang paling penting saat ini bagi kepentingan pemilik modal. Investasi tentunya tidak akan berjalan tanpa adanya ketersediaan lahan bagi pemilik modal. Pada tahun 2005, Indonesia dihebohkan dengan munculnya Perpres No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum. Perpres tersebut memang disiapkan untuk memastikan tersedianya sumber daya, khususnya tanah/lahan siap pakai, guna mendukung dan memuluskan jalan investasi modal asing di Indonesia. Regulasi tersebut disiapkan untuk menjustifikasi penggusuran dengan dalih "kepentingan umum".

Baru pada tahun 2006, pemerintah kemudian menghaluskan substansi Perpres tersebut dengan mengeluarkan PP No. 65 Tahun 2006. Namun prinsipnya antara Perpres No. 36 Tahun 2005 dengan PP No. 65 Tahun 2006 tidak ada yang berubah. Kini dengan prinsip yang sama, pemerintah kembali mengajukan rancangan kebijakan untuk mengambil alih tanah masyarakat demi kepentingan umum dalam bentuk Rancangan Undang-undang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan. Seperti halnya kedua perpres tersebut, penolakan terhadap RUU Pengadaan Tanah untuk Pembanguann pun kembali marak dilakukan oleh masyarakat.

RUU Pengadaan Tanah untuk Pembangunan ini disinyalir memang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan para pemilik modal di Indonesia. Hal ini sebenarnya bisa dilihat dalam draft RUU Pengadaan Tanah untuk Pembangun di Pasal 4 yang menyatakan pengadaan tanah untuk pembangunan meliputi: a) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum; dan b) Pengadaan tanah untuk kepentingan usaha swasta.[8] Pasal ini menunjukkan definisi kepentingan pembangunan mewakili dua hal, yaitu kepentingan umum dan kepentingan usaha swasta. Pasal ini tentu saja semakin menunjukkan besarnya kepentingan modal diakomodasi dalam RUU ini, karena dalam RUU ini, kepentingan usaha swasta disejajarkan dengan kepentingan umum.

RUU ini diyakini akan semakin mempertajam konflik lahan di Indonesia. Hal ini dikarenakan dalam Pasal 6 RUU Pengadaan Tanah untuk Pembangunan dinyatakan *"Pihak yang berhak wajib melepaskan tanahnya pada saat pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum",* sementara dalam pasal 9 dinyatakan, *"Pihak yang berhak dan obyek pengadaan tanah untuk kepentingan umum tunduk dan terikat pada ketentuan dalam Undang-undang ini"*.[9] Substansi dari pasal-pasal tersebut dimaknai sebagai perampasan hak tanah rakyat oleh negara, untuk kepentingan umum atau kepentingan pemilik modal. Belajar dari beberapa kasus terkait perampasan tanah yang terjadi di Indonesia, perampasan tanah tersebut akhirnya berujung pada tindakan kekerasan. Hal ini dapat dilihat dalam kasus petani Toili-Sulawesi Tengah, kelompok tani Tanjung Jabung Timur-provinsi Jambi serta masih banyak lagi kasus-kasus lainnya.

Ketika Perpres No. 65 Tahun 2006 diberlakukan oleh pemerintah, berdasarkan data LBH Jakarta, maka terjadi lonjakan angka korban penggusuran di kawasan perkotaan. Sepanjang

---

6 Media Indonesia, *Pemeirntah Benahi Regulasi Terkait MP3EI,* 26 Agustus 2011. Sumber: http://www.mediaindonesia.com/read/2011/08/08/254378/4/2/-Pemerintah-Benahi-Regulasi-Terkait-MP3EI

7 Kontan, *Pemerintah targetkan perbaikan regulasi MP3EI selesai akhir tahun,* 27 Agustus 2011. Sumber: http://nasional.kontan.co.id/v2/read/1314408326/76387/Pemerintah-targetkan-perbaikan-regulasi-MP3EI-selesai-akhir-tahun-

8 Lihat RUU Pengadaan Tanah untuk Pembangunan, Pasal 4.

9 Lihat RUU Pengadaan Tanah untuk Pembangunan, Pasal 6 dan Pasal 9.

tahun 2006, jumlah korban penggusuran sebanyak 1883 KK, sedangkan pada tahun 2007 menjadi 5935 KK.[10] Sementara jika melihat data pengaduan di Komnas tercatat 819 kasus sengketa tanah yang diadukan sepanjang tahun 2010. Sementara berdasarkan laporan pelanggaran HAM yang diterima Komnas HAM selama periode September 2007 hingga September 2008, pengaduan pelanggaran hak atas tanah menempati peringkat kedua dengan jumlah 692 kasus. Peringkat pertama adalah hak memperoleh keadilan sebanyak 1.374 kasus.[11] Tahun 2011, dalam klasifikasi pengaduan ke Komnas HAM, kasus sengketa lahan menduduki posisi yang tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi yang diterapkan oleh pemerintah ketika itu memicu angka penggusuran di kawasan perkotaan.

Hilangnya lahan masyarakat akibat proses penggusuran yang akan dijalankan secara *massive* dengan rencana pemberlakuan RUU Pengadaan Tanah untuk Pembangunan, maka juga akan mengubah struktur sosial masyarakat Indonesia, dari masyarakat agraris (petani punya tanah) menjadi buruh tani atau bahkan ke kota untuk menjadi buruh di kawasan industri serta menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri.

Karena substansi dari RUU ini sama saja seperti halnya kemungkinan besar angka penggusuran di Indonesia demi memastikan ketersediaan lahan untuk arus investasi modal asing akan semakin meningkat. Walaupun masuknya arus modal asing akan semakin meningkatkan angka pertumbuhan perekonomian di Indonesia, namun hal ini tentu saja akan semakin memicu meningkatnya angka kemiskinan di Indonesia. Terbukti dengan angka pertumbuhan perekonomian yang meningkat menjadi 6,5 persen di kuartal III 2011, namun tidak menjamin kualitas hidup masyarakat Indonesia juga turut meningkat.[12] Jika melihat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dikeluarkan oleh UNDP pada tahun 2011, Indonesia berada di peringkat 124 dengan angka 0,617.[13] Peringkat IPM Indonesia masih dibawah Malaysia (61), Thailand (103) dan Filipina (112). Indeks Pembangunan Manusia ini merupakan pengukuran pembangunan dengan menggabungkan indikator harapan hidup, pencapaian pendidikan dan pendapatan.[14]

Namun sepertinya pada bulan Desember ini, RUU Pengadaan Tanah untuk Pembangunan akan mulus disahkan oleh DPR. Rencananya RUU Pengadaan Tanah untuk Pembangunan tetap ditargetkan tuntas pada rapat paripurna pertengahan Desember ini.[15]

- **Fleksibilitas Pasar Tenaga Kerja dan Upah Murah**

UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebut-sebut sebagai salah satu penghambat penanaman investasi asing maupun domestik di Indonesia. Bagi pemerintah, tentunya hambatan penanaman investasi juga merupakan salah satu penghambat suksesnya proyek MP3EI. Untuk itu, pemerintah berencana untuk merevisi UU Ketenagakerjaan, khususnya terkait pesangon, outsourcing dan pola kontrak kerja antara perusahaan dan pekerja.[16] Bagi kalangan pengusaha, UU Ketenagakerjaan saat ini memang

---

10 Lihat http://www.bantuanhukum.or.id/index.php/id/wilayah-kerja/jakarta/advokasi-kasus-dan-kebijakan/338-politik-penggusuran-di-jakarta-laporan-lbh-jakarta-mengenai-peta-rencana-penggusuran-di-jakarta-tahun-2008

11 Kompas.com, *Segera Audit Penggunaan dan Penguasaan Lahan*, 27 Juli 2011. Sumber: http://nasional.kompas.com/read/2011/07/27/0258241/Segera.Audit.Penggunaan.dan.Penguasaan.Lahan

12 Kompas.com, *Strategi Ekonomi Indonesia Tak Beri Kesejahteraan,* 8 November 2011. Sumber: http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/11/08/07281033/Strategi.Ekonomi.Indonesia.Tak.Beri.Kesejahteraan

13 Lihat http://hdrstats.undp.org/en/countries/profiles/IDN.html dan http://hdrstats.undp.org/en/indicators/103106.html

14 Lihat http://hdr.undp.org/en/statistics/hdi/

15 Neraca, *DPR Finalisasi RUU Pengadaan Tanah*, 7 Desember 2011. Sumber: http://www.neraca.co.id/2011/12/05/dpr-finalisasi-ruu-pengadaan-tanah/

16 Jurnas.com, *UU Tenaga Kerja Hambat MP3EI,* 26 Juli 2011. Sumber: http://www.jurnas.com/news/35448/UU_Tenaga_Kerja_Hambat_MP3EI/1/Ekonomi/Ekonomi

dianggap sangat "overprotected",[17] sehingga tidak membuat nyaman para pemilik modal untuk menanamkan investasinya di Indonesia.

Menurut kalangan usahawan besar, UU Ketenagakerjaan saat ini dinilai tidak mendorong orang untuk mencari pekerjaan. UU Ketenagakerjaan lebih berisi tentang pengamanan jika orang kehilangan pekerjaan. Pemberian tunjangan gaji (pesangon) ketika seseorang diberhentikan dari pekerjaannya dianggap bukanlah insentif untuk mendorong orang tersebut mencari pekerjaan.[18] Artinya, penghapusan pesangon akan menjadi salah satu pembahasan revisi UU Ketenagakerjaan tersebut. Revisi UU Ketenagakerjaan direncanakan akan selesai di tahun 2012.[19]

UU Ketenagakerjaan ini sendiri sebenarnya juga sangat merugikan buruh, karena melegalkan sistem kerja kontrak dan outsourcing guna memenuhi prinsip pasar tenaga kerja yang fleksibel, yang merupakan kesepakatan antara IMF dan pemerintah Indonesia pada tahun 2003.[20] Dampak dari penerapan sistem kerja kontrak dan outsourcing telah menurunkan kesejahteraan buruh dan menghilangkan kepastian kerja. Hal ini dimungkinkan karena sistem kerja kontrak dan outsourcing telah membatasi masa kerja seseorang menjadi sangat pendek melalui kontrak selama enam bulan hingga paling lama dua tahun. Berdasarkan data dari Bank Dunia dan ILO yang dilansir pada tahun 2010, disebutkan bahwa ada sekitar 65% pekerja kontrak dan outsourcing di Indonesia.[21] Artinya pada tahun 2010, jumlah pekerja permanen di Indonesia tersisa 35% saja.

Implikasi kebijakan ini jelas memiskinkan buruh, karena dengan sistem kerja kontrak dan outsourcing maka upah buruh tidak akan pernah mengalami kenaikan, dan berbagai tunjangan yang biasa diterima oleh buruh tetap dengan sendirinya tidak akan pernah diberikan. Namun, walaupun sistem kerja yang fleksibel ini jelas-jelas berdampak buruk bagi kehidupan buruh, tetapi sepertinya masih dianggap belum memberikan keleluasaan bagi para pemilik modal. Peraturan ketenagakerjaan yang saat ini berlaku dianggap masih terlalu merugikan para pemilik modal, sehingga dibutuhkan peraturan ketenagakerjaan yang lebih longgar untuk menarik semakin banyak penanaman modal di Indonesia. Dampaknya, kehidupan buruh semakin terpuruk.

Revisi UU Ketenagakerjaan bukan hanya menjadi satu-satunya cara untuk menarik penanaman investasi di Indonesia. Penerapan upah murah juga menjadi salah satu cara bagi pemerintah guna menarik investasi tersebut. Pada bulan Oktober-November setiap tahunnya, suhu politik perburuhan di Indonesia selalu saja menghangat akibat perdebatan mengenai upah minimum provinsi. Baru-baru ini, berbagai pemerintah daerah memberlakukan Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun 2012. Namun seperti tahun-tahun sebelumnya, penolakan terhadap penetapan UMP tahun 2012 juga selalu saja dilakukan oleh kelompok-kelompok buruh karena dianggap masih jauh dari kehidupan yang layak. Berulangnya aksi kelompok buruh untuk menolak penetapan UMP yang dilakukan pemerintah, tentunya menunjukkan adanya persoalan serius dalam isu upah ini.

Politik upah murah memang selalu digunakan pemerintah sebagai salah satu komponen untuk menarik investor sebanyak-banyaknya di Indonesia. Secara gamblang, bahkan dalam promosi BKPM yang bertajuk *Invest in Remarkable Indonesia*, selalu mengedepankan murahnya upah buruh di Indonesia agar dapat menarik para pemilik modal tersebut. Dalam

---

17 Harian Neraca, *UU Ketenagakerjaan Harus Direvisi,* Sumber: http://www.neraca.co.id/2011/10/12/uu-ketenagakerjaan-harus-direvisi/

18 Lihat http://bataviase.co.id/node/801067

19 Media Indonesia, *Revisi UU Ketenagakerjaan Sudah Masuk Prolegnas*, 23 November 2011. Sumber: http://www.mediaindonesia.com/read/2011/11/11/278497/284/1/-Revisi-UU-Ketenagakerjaan-sudah-Masuk-Prolegnas

20 Lihat http://www.imf.org/External/NP/LOI/2003/idn/01/index.htm pasal 42

21 Waspada Online, *'Outsourcing' kuasai pekerja Indonesia,* 23 Desember 2010. Sumber: http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=164092:outsourcing-kuasai-pekerja-indonesia&catid=18&Itemid=95

situs BKPM disebutkan bahwa upah buruh Indonesia pada tahun 2009 hanya USD 0,6 per jam, jika dibandingkan dengan India (USD 1,03), Philipina (USD 1,04), Thailand (USD 1,63), China (USD 2,11), dan Malaysia (USD 2,88).[22]

Pada kenyataannya, kebijakan mengenai perburuhan dan upah bukanlah merupakan faktor penghambat paling besar untuk menarik pemilik modal menanamkan modalnya di Indonesia. Dalam Laporan Daya Saing Global yang dikeluarkan oleh World Economic Forum (WEF) untuk tahun 2011-2012,[23] disebutkan bahwa faktor tertinggi di Indonesia yang menyebabkan daya saing Indonesia turun adalah korupsi. Sementara pembatasan terhadap peraturan perburuhan hanya menempati urutan ke 12. Artinya klaim bahwa peraturan perburuhan adalah faktor terbesar yang menghambat penanaman modal di Indonesia adalah salah besar.

- Privatisasi Jaminan Sosial

Pada tanggal 28 Oktober 2011, akhirnya Rancangan Undang-undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) disepakati menjadi Undang-undang dalam sidang paripurna DPR.[24] Namun ada informasi menarik dari pengesahan RUU BPJS menjadi UU tersebut. Wakil Ketua Panitia Khusus RUU BPJS, Ferdiansyah, menyatakan meski telah disahkan dalam rapat paripurna, naskah final RUU BPJS sebenarnya belum selesai dibahas.[25] Rencananya finalisasi RUU BPJS tersebut akan dilakukan pada tanggal 3-4 November dan 7-8 November 2011. Pengesahan RUU BPJS menjadi UU ini memang akhirnya menyiratkan bahwa pengesahan UU tersebut seperti dipaksakan.

Dalam UU BPJS disebutkan, bahwa mengenai kelembagaan BPJS dibagi menjadi dua macam, yakni BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan mulai beroperasi 1 Januari 2014, sementara BPJS Ketenagakerjaan baru bertransformasi 1 Januari 2014, dan mulai beroperasi paling lambat 1 Juli 2015.[26]

Pada prinsipnya, BPJS akhirnya tidak ubahnya seperti asuransi sosial yang dijalankan oleh pemerintah. Hal ini dikarenakan sumber pendanaan utama dari BPJS tersebut adalah iuran peserta yang merupakan kewajiban dari setiap orang di Indonesia.[27] Sementara ketika berbicara mengenai perlindungan sosial, hal itu seharusnya menjadi tanggung jawab negara yang sumber pendanaannya dari pajak. Akan tetapi skema UU SJSN dan UU BPJS ini mewajibkan rakyat Indonesia untuk membiayai jaminan sosialnya sendiri dengan melepaskan kewajiban negara.[28]

Selain itu, kewenangan BPJS yang lainnya adalah melakukan investasi dana jaminan sosial.[29] Tujuan investasi jelas untuk menumpuk laba, baik melalui kegiatan bisnis di sektor riil maupun kegiatan spekulasi. Investasi juga dapat dilakukan di dalam maupun luar negeri, mengingat batasan investasi tidak diatur secara jelas dan tegas dalam UU BPJS dan SJSN.

Selain itu, ide dasar membentuk jaminan sosial, melalui UU SJSN dan UU BPJS, di bawah program *Financial Governance and Social Security Reform* (FGSSR),[30] serta mendudukkan

---

22 Lihat http://www.bkpm.go.id/contents/general/8/demografi

23 Lihat http://www3.weforum.org/docs/WEF_GCR_Report_2011-12.pdf hal 206

24 Vivanews, *DPR Sahkan Undang-undang BPJS,* 28 Oktober 2011. Sumber: http://politik.vivanews.com/news/read/259745-ruu-bpjs-akhirnya-disahkan

25 Kompas.com, *Disahkan di Paripurna, RUU BPJS Belum Tuntas,* 31 Oktober 2011. Sumber: http://nasional.kompas.com/read/2011/10/31/19553317/Disahkan.di.Paripurna.RUU.BPJS.Belum.Tuntas

26 Vivanews, *DPR Sahkan Undang-undang BPJS,* 28 Oktober 2011. Sumber: http://politik.vivanews.com/news/read/259745-ruu-bpjs-akhirnya-disahkan

27 Lihat UU BPJS Pasal 1 (3), Pasal 12 (a)

28 Dalam UUD 1945 Pasal 28H dan 34 dijelaskan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial dan negara yang mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat

29 Lihat UU BPJS Pasal 11 (b)

30 Indopos, *UU Jaminan Sosial Dinilai Sarat Kepentingan Asing,* Sumber: http://www.indopos.co.id/index.php/arsip-berita-politik/45-politika/14426-uu-jaminan-sosial-dinilai-sarat-kepentingan-asing.html

lembaga jaminan sosial di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK),[31] merupakan bukti nyata bahwa program jaminan sosial hanya ditujukan untuk mengabdi ke dalam pasar keuangan.

b. Hak Korban Pelanggaran HAM yang Semakin Terabaikan: Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu yang Mandeg

Selama tahun 2011, sebagaimana pada tahun-tahun sebelumnya, tidak ada kemajuan berarti terkait dengan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu. Kemandegan terjadi dalam 2 level yakni kebijakan penyelesaian dan implementasi penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu.

Dalam level kebijakan, upaya untuk melakukan revisi atas UU No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM gagal dibahas di DPR. Sebagaimana diketahui, salah satu penyebab kegagalan pengadilan dan kemandegan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, adalah kelemahan UU No. 26 Tahun 2000. Meski dalam prolegnas prioritas tahun 2011, RUU perubahan UU No. 26 Tahun 2000, tidak jelas sampai dimana.

Selain itu, dalam level kebijakan lainnya, RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) gagal dibahas di DPR. RUU tersebut juga ditetapkan sebagai RUU Prioritas tahun 2011, namun pemerintah tidak kunjung menyerahkan ke DPR. RUU ini, pada awal tahun dinyatakan selesai oleh Kementerian Hukum dan HAM dan diserahkan ke Presiden, namun Draft RUU ini kemudian dikembalikan ke Kementerian Hukum dan HAM, dan sampai sekarang belum jelas nasibnya. Sementara DPR, tidak pernah secara tegas meminta kepada pemerintah untuk segera mengirimkan RUU KKR.

Penyelesaian sejumlah kasus pelanggaran HAM masa lalu juga berjalan di tempat. Sejumlah kasus sudah diselesaikan penyelidikannya oleh Komnas HAM dan yang sekarang berada di Kejaksaan, tidak beranjak pada proses selanjutnya. Tercatat, Kasus Talangsari, kasus Semanggi I dan II, Kasus Trisakti, Kasus Kerusuhan Mei 1998, dan Kasus Penghilangan Paksa 1997-1998. Masalah kemandegan ini masih sama pada tahun-tahun sebelumnya, yang hanya membahas soal teknis, kecukupan bukti-bukti, dan belum adanya rekomendasi DPR. Salah satu kasus yang seharusnya dapat diajukan ke pengadilan adalah kasus Penghilangan Paksa 1997-1998. Kasus ini telah mendapatkan rekomendasi DPR untuk adanya pengadilan HAM *ad hoc* pada September 2009, namun setelah 2 tahun berselang Presiden belum juga membuat Keppres tentang Pembentukan Pengadilan HAM *ad hoc* untuk kasus tersebut.

Pemerintah dan kejaksaan tampak tidak menginginkan penyelesaian pelanggaran HAM yang berat ini melalui pengadilan. Pada Mei 2011, Presiden bertemu Komnas HAM untuk membahas penyelesaian pelanggaran HAM yang terjadi. Pada saat itu, SBY berkomitmen untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM berat tersebut, sebelum mengakhiri masa jabatannya pada 2014. Presiden SBY kemudian menugaskan kantor Menkopolhukham untuk menyusun langkah-langkah penyelesaian, termasuk mencari format penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi.

Kementerian Polhukham, berdasarkan sejumlah sumber, telah melakukan langkah-langkah untuk menyusun format penyelesaian, bersama-sama dengan institusi-institusi lainnya. Namun, Tim ini di Polhukham ini bekerja tanpa transparansi kepada publik, dan dikhawatirkan menyusun format penyelesaian yang jauh dari prinsip-prinsip hak asasi manusia. Sampai dengan akhir November 2011, tidak ada kejelasan tentang kemajuan Tim tersebut, meski berdasarkan kabar, Tim ini sudah menemui sejumlah kelompok korban pelanggaran HAM masa lalu.

[31] Lihat Penjelasan Pasal 39 (3b) UU BPJS.

Di Aceh, sesudah 6 tahun Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki berjalan, penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu melalui mekanisme penyelesaian Pengadilan HAM maupun KKR belum juga dapat direalisasikan. Pada Desember 2010 lalu, anggota DPRA berkomitmen untuk mengesahkan Qanun KKR pada bulan Juni 2011.[32] Namun hingga saat ini, tidak terdapat realisasi dari anggota DPRA untuk memenuhi komitmen tersebut. Maka dari itu, kelompok masyarakat sipil di Aceh pun merasa bahwa para anggota DPRA telah ingkar janji untuk merealisasikan hal tersebut.[33]

Upaya untuk mendesak penyelesaian juga dilakukan oleh masyarakat sipil, diantaranya mendorong Komnas HAM untuk segera menuntaskan 70 kasus pelanggaran HAM semasa darurat militer juga dilakukan oleh kelompok masyarakat sipil di Aceh.[34] Komunitas korban pelanggaran HAM, khususnya korban di Aceh terus mengupayakan penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Aceh, dengan mengkampanyekan, misalnya mengingatkan memori publik terhadap berbagai kasus yang pernah terjadi di Aceh harus tetap dipertahankan, sehingga masyarakat umum mengetahui mengenai pelanggaran-pelanggaran HAM masa lalu yang pernah dilakukan Negara. Upaya untuk menjaga ingatan publik terhadap berbagai kasus tersebut pada akhirnya dilakukan oleh berbagai komunitas korban di Aceh, seperti yang dilakukan oleh para korban di kampung Jamboe Keupok. Para korban dan keluarga korban pembantaian tentara di kampung Jamboe Keupok berinisiatif untuk mendirikan tugu peringatan tragedi kemanusiaan mengenai peristiwa Jamboe Keupok.[35]

c. Hak untuk Bebas dari Penyiksaan: Masih Terus Terjadi, Gagal Membangun Sistem Perlindungan yang Efektif

Komitmen untuk mencegah tindakan penyiksaan, hukuman yang kejam tidak manusiawi dan merendahkan martabat ternyata tidak kunjung berhasil. Selama tahun 2011, masih terdapat sejumlah tindakan yang masuk dalam kategori tindakan penyiksaan, hukuman yang kejam tidak manusiawi dan merendahkan martabat.

Catatan ELSAM menunjukkan setidaknya terdapat 19 kasus penyiksaan selama periode Januari-November 2011, perlakuan kejam dan tidak manusiawi yang dilakukan oleh aparat negara mulai dari TNI, Kepolisian dan Petugas Lembaga Pemasyarakatan. Polisi masih menjadi instusi yang paling sering melakukan praktik-praktik penyiksaan. Akibat praktik-praktik penyiksaan ini, sedikitnya 3 orang korban meninggal dunia, 25 mengalami luka-luka, dan 4 orang berada dalam kondisi buruk selama dalam tahanan.

Diagram 1: **Kasus Penyiksaan oleh Aparat Negara**

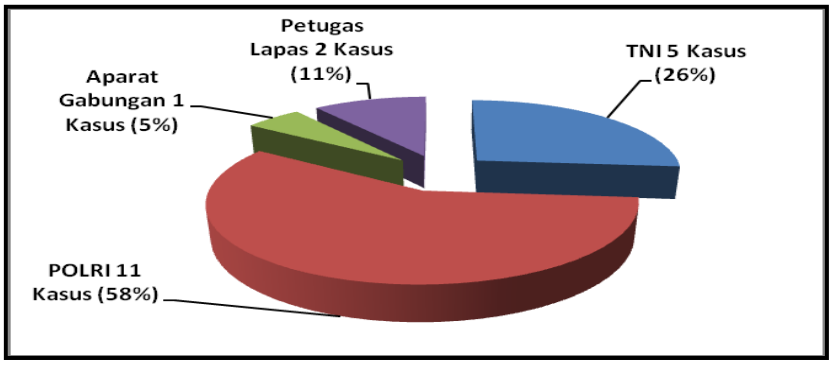

[32] The Globe Journal, *DPRA Tak Serius Bela HAM,* 11 Juli 2011. Sumber: http://www.theglobejournal.com/kategori/politik/dpra-tak-serius-bela-ham.php

[33] The Globe Journal, *Koalisi Tuding DPRA Iingkar Janji Bahas Qanun KKR,* 8 Agustus 2011. Sumber: http://www.theglobejournal.com/kategori/politik/koalisi-tuding-dpra-ingkar-janji-bahas-qanun-kkr.php

[34] Harian Aceh, *Komnas Didesak Tuntaskan 70 Pelanggaran HAM Aceh,* 8 Oktober 2011. Sumber: http://harian-aceh.com/2011/10/08/komnas-didesak-tuntaskan-70-pelanggaran-ham-aceh

[35] Ikhwanesia Press, *Korban Tragedi Jambo Keupok Dirikan Tugu Kejahatan Negara,* sumber: http://www.ikhwanesia.com/2011/11/korban-tragedi-jambo-keupok-dirikan.html

Diagram 2: **Aktor Pelaku Penyiksaan**

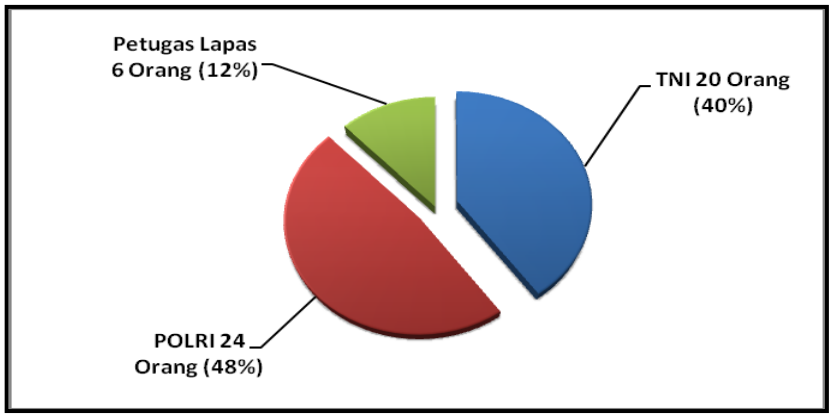

Praktik penyiksaan yang dilakukan oleh polisi sebanyak 11 kasus, berupa tindakan penganiayaan, penyiksaan dalam proses interograsi, dan penyiksaan tahanan. Satu korban yang meninggal adalah Ramadhan Suhudin akibat penganiayaan oleh oknum Polisi Satuan Reserse Kriminal Polresta Samarinda. Penyiksaan yang dilakukan oleh anggota TNI sebanyak 5 kasus dengan 2 orang meninggal. Korban yang tewas adalah Charles Mali di Atambua, NTT, yang mengalami penyiksaan dan disuruh bertarung dengan adiknya sendiri hingga tewas. Selain itu, korban meninggal adalah Ginderman Gire dari Papua, ditembak oleh anggota dari Satuan Batalyon Infantri 753/AVT Nabire, dan jenazahnya dibuang ke sungai. Penyiksaan dan perlakukan yang kejam juga terjadi di Lembaga Pemasyarakatan, diantaranya di Lapas Muaro Sijunjung di Sumatera Utara, dan di Lapas Nabire dengan korban Kimanus Wenda dan Linus Heluka. Kimanus Wenda dihalangi untuk memperoleh perawatan medis setelah diketahui yang bersangkutan menderita tumor di bagian perut.

Diagram 3: **Bentuk-Bentuk Penyiksaan**

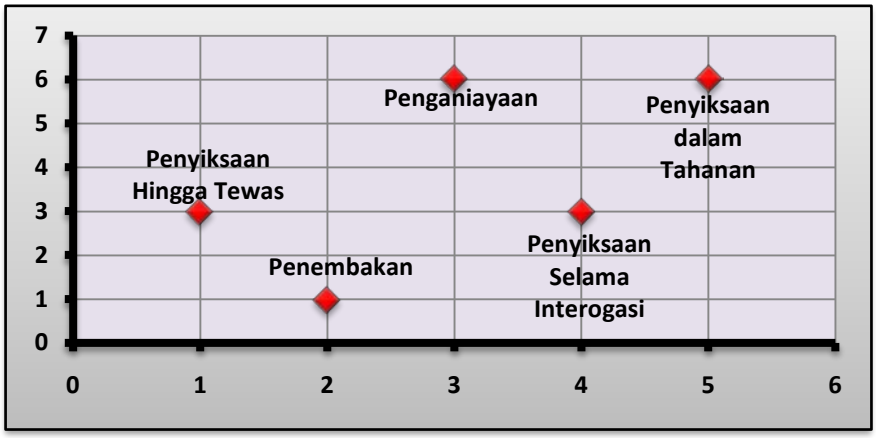

Diagram 4: **Persebaran Kasus Penyiksaan**

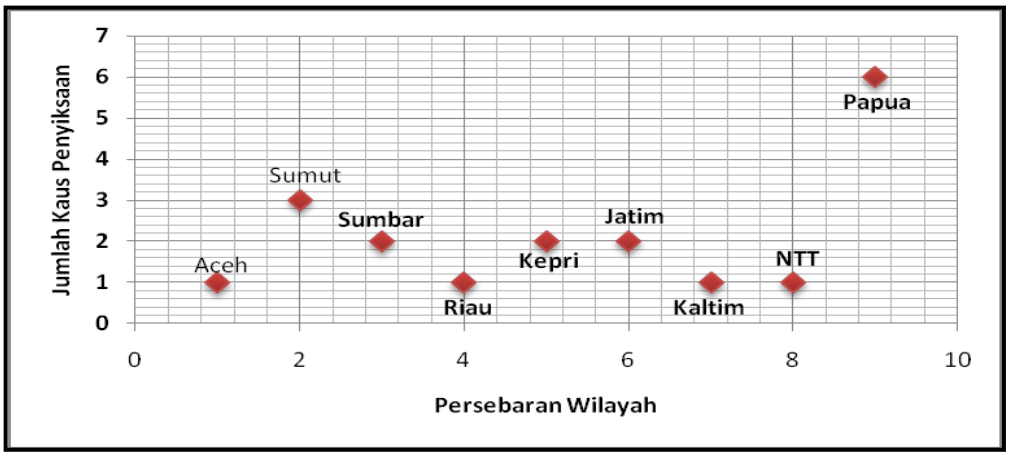

Dari persebaran wilayahnya, praktik penyiksaan paling sering terjadi di wilayah Papua, sedikitnya 6 kasus penyiksaan terjadi di wilayah ini selama 2011. Disusul Sumatera Utara dengan 3 kasus, Sumatera Barat, Kepulauan Riau dan Jawa Timur. Dari periodesasinya praktik penyiksaan paling tinggi terjadi pada bulan Oktober dengan 4 kasus, dan Juli dengan 3 kasus.

Diagram 5: **Banyaknya Kasus Tiap Bulan**

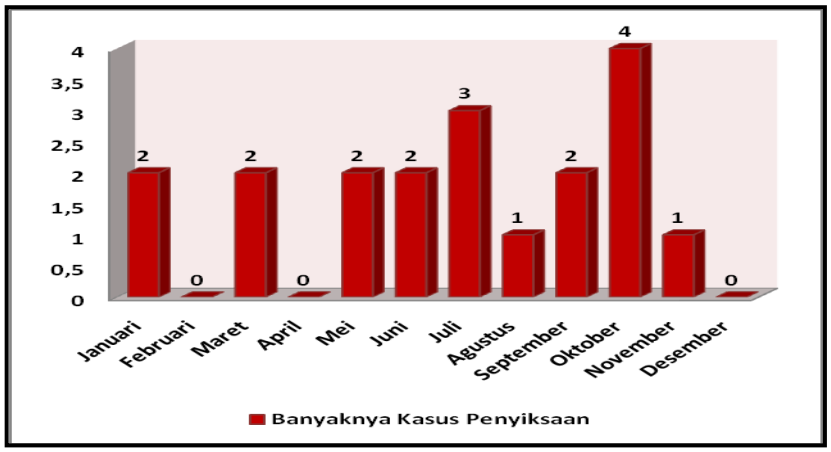

Penyelesaian kasus-kasus penyiksaan mengalami perkembangan yakni dimana ada sejumlah penghukuman, namun masih menyisakan persoalan tentang hukum yang ringan kepada para pelaku. Kasus penyiksaan pada tahun lalu, yang dilakukan oleh aparat militer di Papua di kampung Gurage, Distrik Tingginambut, Puncak Jaya. Pada 24 Januari 2011,[36] Majelis hakim Pengadilan Militer Jayapura menjatuhkan vonis penjara 10 bulan kepada Serda Irwan Riskiyanto sebagai Komandan Pos, Pratu Yakson Agu dijatuhi hukuman 9 bulan dan Pratu Thamrin Mahangiri 8 bulan. Hakim memutuskan, ketiganya terbukti melakukan kekerasan dan menyiksa dua warga Papua bernama Anggun Pugukiwo dan Telenggen Gire pada 27 Mei 2011.[37] Hukuman ini tergolong ringan.

Salah satu kasus penting mengenai penuntasan kasus-kasus penyiksaan adalah kasus penyiksaan Charles Mali, di Atambua NTT. Kasus ini tergolong diselesaikan dengan cepat dan pelakunya mendapatkan hukuman, sejak peristiwa terjadi pada 13 Maret 2011 dan putusan persidangan pada 19 Juli 2011. Pihak TNI juga menyatakan permohonan maaf

[36] Pengadilan Militer digelar sejak 13 Januari 2011 sampai dengan 24 Januari 2011
[37] http://nasional.vivanews.com/news/read/201370-as-kritik-vonis-ringan-pelaku-video-papua

kepada korban dan warga masyarakat dan melakukan langkah-langkah untuk penyelidikan kasus ini. Pihak TNI juga memberikan santunan untuk pemakaman korban.

Pada 19 Juli 2011, Majelis hakim Pengadilan Militer menghukum Sersan satu Agus Ariyadi, divonis 11 bulan 20 hari, Sersan Dua I Made Dwi Arimbawa divonis 9 bulan 20 hari, Prajurit Kepala Usman Katmir divonis 9 bulan penjara, Prajurit Kepala Lalo Ijaswadi divonis 10 bulan 20 hari, Prajurit Satu Komang Suwiriten divonis 8 bulan 20 hari, Prajurit Satu Bambang Ariwibowo Lofa divonis 8 bulan 20 hari, Prajurit Dua Hendra Suryadinata divonis 9 bulan 20 hari, serta Prajurit Dua Frengkino Roylamos Goncalues divonis 9 bulan penjara. Sedangkan Prajurit Dua Eusthatekus Dena Dopo divonis 12 bulan penjara dengan hukuman tambahan dipecat dari dinas kemiliteran, karena sebelumnya terlibat kasus pidana, dan pernah menjalani hukuman 5 bulan penjara. Majelis hakim menyatakan bahwa sesuai hasil pemeriksaan dan berdasarkan fakta persidangan, para terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersama sama dengan sengaja melakukan tindakan penganiayaan yang menewaskan Charles Mali. Para terdakwa bertindak arogan, main hakim sendiri dan mengabaikan aturan yang berlaku. Seharusnya sebagai anggota TNI aktif, para terdakwa melindungi rakyat dan bukan mencederai hati rakyat dan institusi TNI. Salah satu pertimbangan majelis hakim sehingga menjatuhkan hukuman ringan yakni para terdakwa masih aktif sebagai anggota TNI dan usia mereka masih muda sehingga masih dapat dibina di kesatuan TNI.[38]

Catatan dari kasus ini adalah, vonis kepada pelaku ada yang dipecat, tetapi secara keseluruhan terjadi vonis ringan, dan hal ini belum memuaskan pihak keluarga. Majelis hakim juga menyatakan mereka melakukan penganiayaan, yang sebetulnya berbeda dengan konteks penyiksaan, perbuatan kejam dan tidak manusiawi. Selain itu, tidak ada keputusan tentang ganti kerugian kepada para korban.

Dalam kasus Charles Mali ini, terdapat peran penting dua institusi negara yaitu Komnas HAM dan LPSK. LPSK memberikan dampingan kepada korban, yakni melakukan perlindungan kepada 6 orang saksi yang selamat dari penyiksaan dan ayah dari korban, yakni Raimundus Mali. Perlindungan ini juga terkait dengan pengamanan di persidangan, hak bantuan pemenuhan hak prosedural dengan para pemohon untuk memastikan pengadilan berjalan dengan lancar dan memastikan kehadiran saksi dengan jaminan keselamatan dan keamanan. LPSK juga memberikan bantuan untuk rehabilitasi medis dan psikologis kepada para korban. Namun, hak-hak ganti kerugian kepada korban belum dapat diimplementasikan karena tidak ada keputusan pengadilan tentang ganti kerugian.

d. Hak atas Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan: Negara Gagal Melindungi

Hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan selama tahun 2011 masih memburuk. ELSAM mencatat setidaknya terdapat 63 kasus pelanggaran hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan yang dilakukan dalam berbagai bentuk (lihat Tabel). Ditambah dengan kemunculan setidaknya 11 regulasi daerah yang bertentangan dengan hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan, 9 diantaranya mengatur Ahmadiyah dan 2 diantaranya mengatur aliran keagamaan yang dianggap menyimpang (lihat Peta).

[38] http://nasional.vivanews.com/news/read/234451-9-terdakwa-kasus-charles-mali-divonis-ringan

Diagram 6: **Bentuk-Bentuk Pelanggaran Kebebasan Beragama**

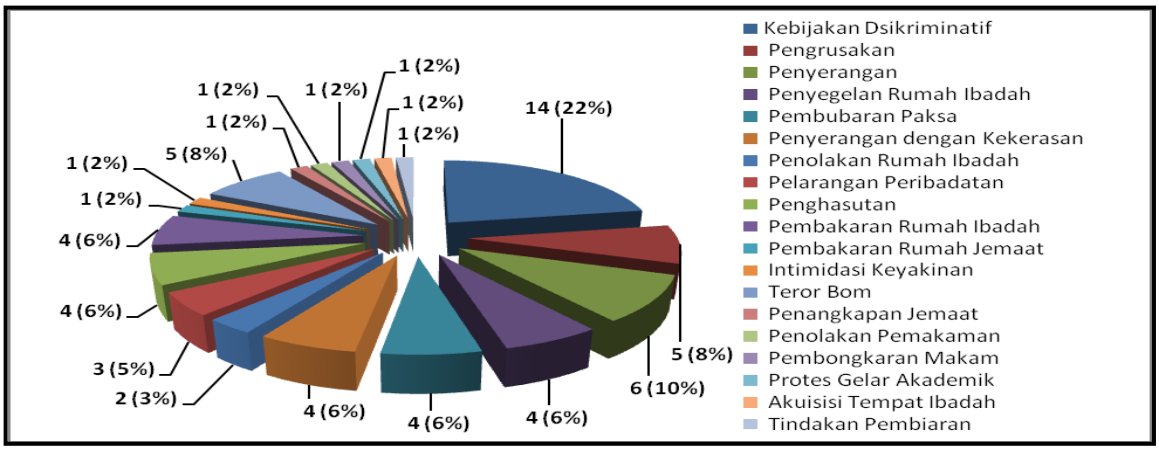

Diagram 7: **Pelanggaran Tiap Bulan**

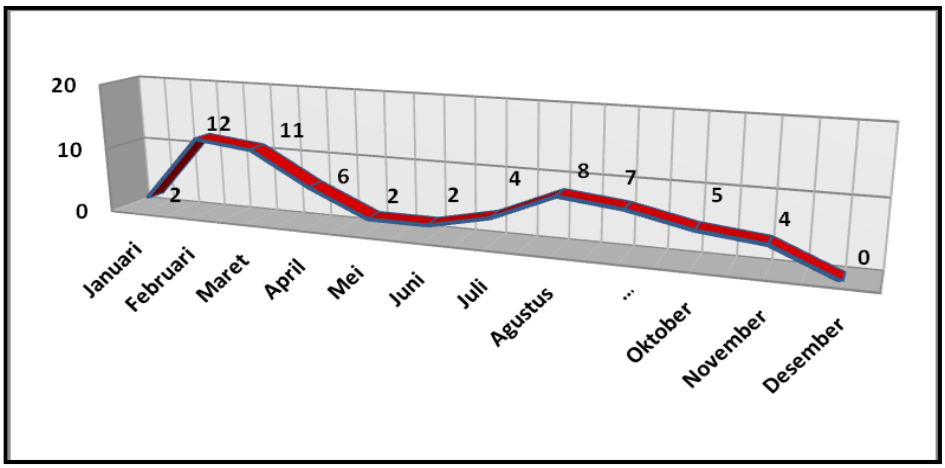

Awal 2011 menjadi masa paling gelap bagi perlindungan kebebasan beragama di Indonesia, sejumlah orang meninggal, akibat kegagalan negara melindungi warganya. Bulan Februari 2011 tercatat sedikitnya 12 pelanggaran terhadap kebebasan beragama, disusul bulan Maret dengan 11 kali pelanggaran.

Salah satu kasus yang paling menonjol adalah penyerangan di Cikeusik, Pandeglang Banten terhadap Jemaah Ahmadiyah di Desa Umbulan, Cikeusik yang merusak bangunan rumah, membakar sejumlah kendaraan, dan tiga orang jemaat Ahmadiyah tewas. 12 orang pelaku akhirnya dijatuhi pidana yang sangat ringan, hanya sekitar 3-6 bulan penjara. Sementara satu terdakwa, yang justru dari jemaat Ahmadiyah, divonis 6 bulan penjara. Hasil dari proses peradilan yang jauh dari rasa keadilan, karena ada korban yang tewas. Proses peradilan ini mengulang sejumlah kasus lainnya, diantaranya kasus penusukan dan penganiayaan terhadap jemaah HKBP di Ciketing Bekasi.

Diagram 8: **Korban Pelanggaran Kebebasan Beragama**

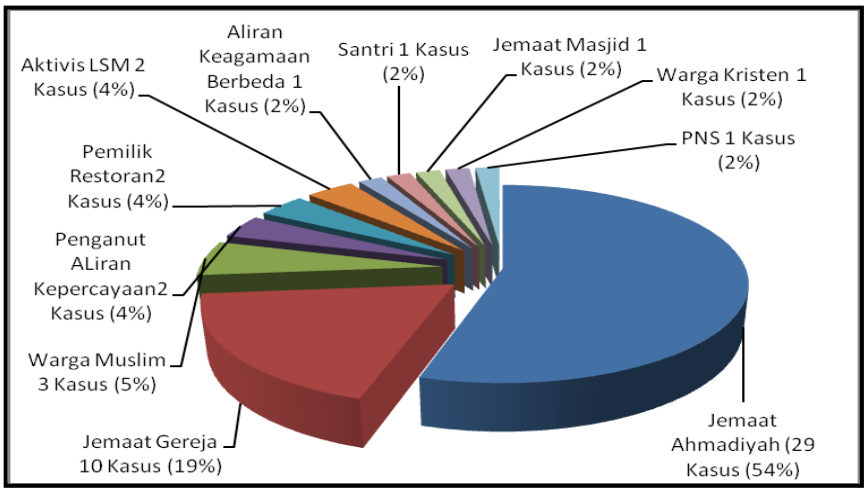

Diagram 9: **Kerugian Materil Akibat Pelanggaran**

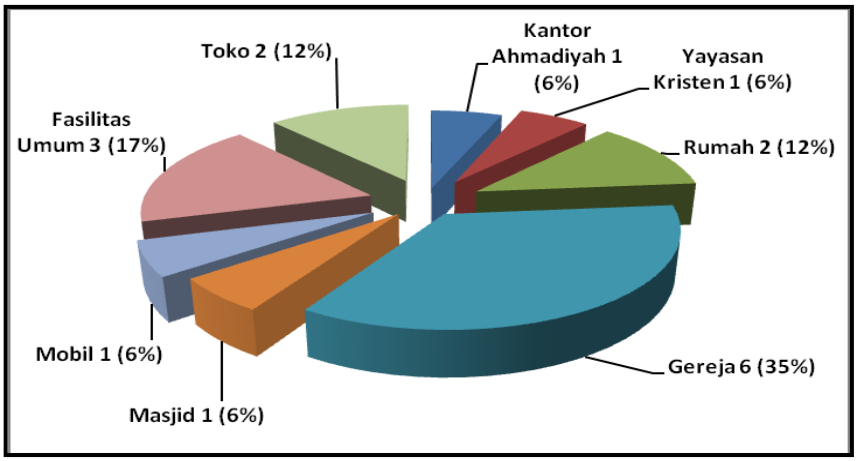

Penghukuman terhadap tindakan kekerasan yang berbasiskan agama dan keyakinan ini telah menjadi sorotan utama banyak kalangan, dimana pengadilan gagal menghadirkan keadilan kepada para korban, khususnya yang minoritas. Kondisi yang terjadi justru berbanding terbalik dengan penghukuman terhadap pihak-pihak yang dituduh melakukan penodaan, penghinaan dan penyesatan agama, hampir selalu dengan vonis maksimal. Salah satu kasus yang menonjol adalah kasus Antonius Richmond Bawengan, terdakwa penistaan agama di Pengadilan Negeri yang divonis 5 tahun, vonis maksimal sesuai dengan tunutan jaksa. Namun, massa kemudian mengamuk menyatakan vonis ini terlalu ringan, dan menghendaki hukuman mati. Massa kemudian melakukan pengrusakan, diantaranya di pengadilan, terhadap kendaraan polisi, dan gereja. Terhadap massa yang melakukan pengrusakan tersebut, akhirnya 17 terdakwa kasus kerusuhan Temanggung hanya divonis 4-5 bulan penjara.

Diagram 10: **Kategorisasi Pelaku Pelanggaran**

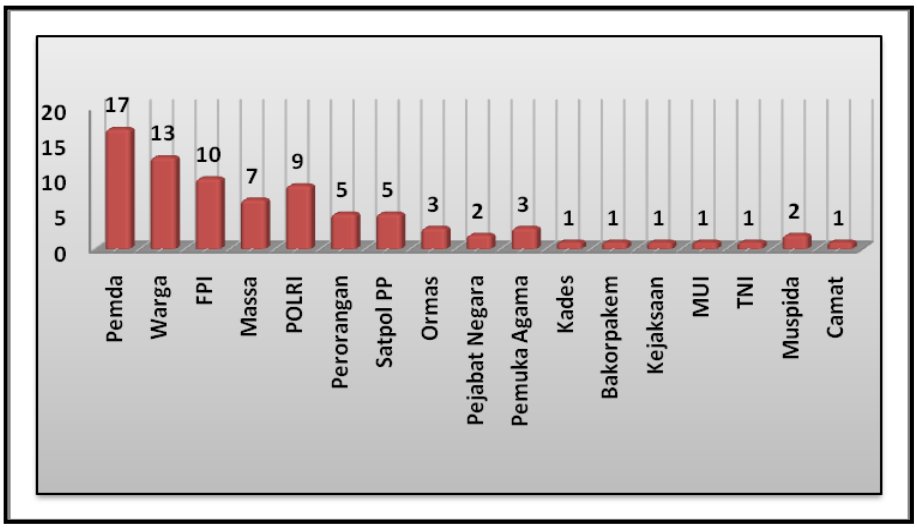

Dari catatan ELSAM, pelanggaran terhadap kebebasan beragama atau berkeyakinan, justru paling sering dilakukan oleh pemerintah daerah, sebagai institusi yang seharusnya memberikan perlindungan bagi semua warganya, tanpa kecuali. Selama 2011 tercatat 12 kasus pelanggaran dilakukan oleh Pemda, 13 oleh warga masyarakat, serta 10 kasus oleh massa yang mengatasnamakan Front Pembela Islam. Lucunya 9 kasus pelanggaran dilakukan oleh Polri.

Satu-satunya apresiasi kepada pengadilan, yakni ketika MA menetapkan Status Pendirian Gereja GKI Yasmin di Bogor adalah sah. Namun, putusan ini justru tidak diindahkan oleh aparat negara, dimana walikota Bogor menolak putusan pengadilan tersebut. Akibatnya, Jemaah GKI Yasmin tidak bisa menjalankan ibadah di tempat yang mereka dirikan. Upaya untuk melakukan ibadah seringkali dihalang-halangi, justru oleh aparat pemerintah, dan didukung oleh mobilisasi massa yang menolak pendirian gereja. Alih-alih melindungi hak untuk beribadah, pemerintah justru absen dalam upaya melindungi dan memastikan setiap warga negara untuk melaksanakan hak-haknya. Pemerintah gagal dalam melaksanakan kewajibannya untuk melindungi hak (*obligation to protect*), dan justru mengabaikan. Tidak ada tindakan pemerintah pusat terkait dengan berlarutnya kasus GKI Yasmin tersebut.

Sementara kewajiban untuk tidak melakukan intervensi dalam konteks hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan, justru disalahgunakan dengan melakukan pembiaran terhadap sejumlah tindakan kekerasan, pengrusakan, penghalangan beribadah, dan lainnya. Pemerintah, dengan aparat-aparatnya, justru terus menerus mempromosikan dan mendukung, sejumlah regulasi yang melanggar hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan. Maraknya regulasi di tingkat lokal yang melanggar hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan menunjukkan keterlibatan pejabat publik dalam pengambilan keputusan yang melanggar HAM, demikian pula dengan pemerintah pusat yang tidak pernah melakukan koreksi atas sejumlah kebijakan tersebut, dan justru melakukan dukungan baik diam-diam maupun terbuka.

e. Hak atas Kebebasan Berekspresi: Kekerasan Jurnalis oleh Aktor Non-negara, Minim Penghukuman

Kasus-kasus pelanggaran kebebasan berekspresi pada tahun 2011, masih diwarnai dengan berbagai peristiwa yang menghalangi kerja-kerja jurnalis. Berbagai peristiwa tersebut, diantaranya pelarangan liputan, ancaman, teror, penganiayaan, sampai dengan pembunuhan. Sementara aktor-aktor yang menghalang-halangi kerja jurnalis mulai bergeser, yang semula lebih banyak dilakukan oleh aparat negara, saat ini justru lebih sering dilakukan

oleh aktor non negara. Pergeseran ini sejalan dengan motif penghalangan kerja-kerja jurnalis, yang lebih banyak terjadi dalam kasus pemberitaan terkait dengan korupsi dan perilaku korporasi.

Meski pelaku penghalangan dan kekerasan kerja jurnalis yang dilakukan oleh aparat keamanan menurun, namun masih juga terjadi. Di Malang, Kepolisian Resort Malang dan TNI melakukan pembatasan liputan tentang Pelarangan pemutaran Opera Tan Malaka oleh aparat Polri-TNI di Batu, Malang dan Kediri. Pada 8 Mei 2011, seorang wartawan sebuah media online di Jakarta bernama Kahfi dianiaya aparat kepolisian saat meliput unjuk rasa KTT ASEAN di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta.

Sejumlah pejabat publik juga masih terus melakukan intimidasi kepada jurnalis, dengan ancaman pembunuhan. Sebagian kasus-kasus ancaman ini dilakukan terkait dengan pemberitaan tentang dugaan korupsi atau perilaku pejabat publik lainnya. Ancaman ini diantaranya terjadi di Nganjuk, Jawa Timur, Pekanbaru, dan Manokwari, Papua Barat.

Sementara aktor non negara yang melakukan penghalangan terhadap kerja-kerja jurnalis semakin meningkat. Berbagai tindakan tersebut adalah penghalangan liputan dan tindak kekerasan. Sejumlah peristiwa penghalang-halangan dan pengacaman terhadap jurnalis diantaranya terjadi di Madura, di Pamekasan Madura, yang dilakukan oleh FPI. Sementara kekerasan terhadap wartawan yang terjadi saat peliputan terjadi di Surabaya, Banyuwangi, Jakarta, dan Tangerang. Selain kekerasan, jurnalis juga seringkali menerima tindakan perampasan dan pengrusakan alat-alat kerjanya misalnya kaset dan kamera.

Penghukuman atas sejumlah kasus kekerasan masih minim. Kasus pembunuhan terhadap Ridwan Salamun, kontributor Sun TV di Tual, Maluku pada tahun 2010 lalu, akhirnya para pelaku dibebaskan oleh Pengadilan Negeri Tual, Maluku Tenggara. Ridwan Salamun sebagai Korban, malah dituduh polisi terlibat dalam kekerasan dan tidak melakukan kerja-kerja jurnalistik. Sementara kasus-kaus lainnya, meski ada yang diajukan ke pengadilan, dalam sejumlah kasus perkembangannya sangat lambat, serta tidak ada transparansi dalam proses hukumnya.

f. Hak atas Peradilan yang Adil dan Tidak Memihak: Ancaman Kemandirian Penegak Hukum

Selama tahun 2011, hak atas peradilan yang adil dan tidak memihak sesuai dengan prinsip-prinsip *fair trial* semakin menjauh dari harapan. Ditengah semakin lengkapnya regulasi terkait dengan jaminan normatif peradilan yang adil dan kemandirian pengadilan, sejumlah kasus yang menonjol di publik justru menujukkan gejala semakin tidak mandirinya badan-badan peradilan.

Penegakan hukum yang berjalan semakin membingungkan publik dan menuju pada suatu ketidakpercayaan pada badan-badan peradilan. Kasus pembunuhan Direktur PT PRB Nasrudin Zulkarnaen Iskandar dengan terdakwa Antasari Azhar, kasus dugaan suap perkara Sisminbakum dengan terdakwa Mantan Menteri Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra, Kasus Surat Palsu MK, adalah sejumlah kasus yang dipertanyakan oleh publik.

Terbongkarnya rekayasa kasus peradilan terhadap Gayus Tambunan di PN Tangerang, mengkonfirmasi rapuhnya instsitusi-institusi peradilan. Dalam kasus ini, hampir semua penegak hukum terseret ke pengadilan, mulai dari penyidik, jaksa, hakim dan pengacara. Mereka melakukan tindakan perekayasaan kasus, dengan motif kepentingan ekonomi. Penangkapan sejumlah kasus suap kepada penegak hukum oleh KPK juga semakin menambah daftar ancaman terhadap independensi badan-badan peradilan.

Kondisi peradilan yang juga mengarah pada situasi yang mengkhawatirkan adalah semakin diabaikannya prinsip-prinsip peradilan yang adil dan tidak memihak. Sejumlah dugaan

pelanggaran terhadap hukum acara pidana masih kerap terjadi, yang menjadikan para tersangka dan terdakwa dalam posisi yang rentan. Penggunaan kewenangan institusi penegak hukum yang tanpa kontrol dan tidak transparan menjadi pendorong terjadinya pelanggaran hak atas peradilan yang adil dan tidak memihak. Banyaknya laporan kepada badan-badan yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penegak hukum menambah fakta dugaan pelanggaran dalam proses peradilan.

Dalam sejumlah penanganan kasus, prioritas kasus-kasus yang ditangani cenderung berpihak. Kasus-kasus yang mengancam kepentingan kekuasaan, atau berdasarkan laporan pihak yang berkuasa tampak sigap ditangani oleh kepolisian, sementara kasus-kasus yang diduga melibatkan pihak kekuasan cenderung lambat. Kewenangan yang diberikan kepada penegak hukum, menjadi dalih yang digunakan terus menerus untuk mengabaikan kasus-kasus yang mempunyai implikasi kepada kekuasaan.

Peradilan juga masih mengalami masalah dengan persoalan diskriminasi, terkait dengan penanganan berbagai kasus. Diskriminasi ini terjadi, khususnya yang paling nyata adalah terhadap kelompok-kelompok minoritas. Dalam kasus-kasus yang berbasiskan agama atau keyakinan, kelompok minoritaslah yang paling sering mendapatkan perlakuan yang diskriminatif. Tuduhan kepada pihak yang melakukan penodaan, penghinaan, atau sesat hampir selalu mendapatkan vonis yang maksimal. Sementara kasus-kasus kekerasan berlatar belakang agama atau keyakinan kepada kelompok minoritas, bahkan berujung pada tewasnya korban, justru berujung pada vonis ringan.

Dalam kasus-kasus yang dianggap mengancam kepentingan negara, penegak hukum bertindak sangat sigap. Di Papua, ekspresi politik dan tuduhan terhadap kelompok yang dianggap separatis dengan mudah berujung pada penangkapan dan penghukuman, sementara kekerasan terhadap warga sulit dibawa ke pengadilan, dan kalaupun pelaku dihukum, dengan vonis yang rendah.

Demikian pula dengan kasus-kasus yang terkait dengan konflik agraria atau sengketa lahan, antara masyarakat dengan perusahaan swasta maupun negara, menunjukkan tindakan penegakan hukum yang diskriminatif. Masyarakat dengan mudahnya dituduh mencuri, merusak, atau menghalang-halangi usaha perkebunan, sementara klaim masyarakat tentang perilaku perusahaan yang menyerobot tanah jarang ditanggapi. Berbagai kasus bentrokan antara warga dengan perusahaan, hampir dipastikan terjadi penangkapan dan pengadilan kepada warga masyarakat.

Sejumlah faktor menjadi penyebab ketidakmandirian badan-badan peradilan dalam penegakan hukum. Pertama, salah satu yang menonjol adalah masih tingginya praktik suap dan korupsi di lembaga-lembaga peradilan. Kedua, adanya upaya perlindungan kepada institusi menjadikan sulitnya penghukuman kepada para pelaku kejahatan. Ketiga, demi kepentingan investasi, tindakan penghukuman kepada warga terus menerus terjadi. Keempat, atas nama NKRI, penghukuman menjadi pilihan utama untuk membendung ekspresi warga.

g. Hak Atas Kepemilikan Lahan: Sengketa lahan yang Terus Memakan Korban dan Kriminalisasi Berkelanjutan

Selama tahun 2011, kasus-kasus dengan latar belakang sengketa lahan masih sangat tinggi. Data pengaduan Komnas HAM karena konflik lahan sampai dengan November 2011, menunjukkan angka 603 pengaduan, tertinggi diantara kasus-kasus lainnya. Begitupun data pengaduan yang masuk ke Satgas Pemberantasan Mafia Hukum per 20 Oktober 2011, mencapai 1065 pengaduan, yang berarti 22% dari total pengaduan yang diterima Satgas PMH selama 2011. Selama tahun 2011, Catatan ELSAM menunjukkan terjadi 151 peristiwa dengan latar belakang konflik lahan antara warga masyarakat berhadapan dengan

perusahan dan institusi negara dalam berbagai bentuk. Berbagai peristiwa tersebut, diantaranya kriminalisasi terhadap warga yang bersengketa dengan perusahaan, konflik yang berujung pada tindakan kekerasan aparat berupa penyerangan, penembakan, bentrokan, pembunuhan dan sejumlah tindak kekerasan lainnya. Padahal, pada Mei 2011, Presiden menyatakan berkomitmen untuk menyelesaikan berbagai konflik lahan yang terjadi.

Sengketa konflik lahan dipicu karena warisan masalah-masalah konflik lahan yang tak pernah terselesaikan, dan masyarakat kemudian melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan hak mereka kembali. Berbagai upaya masyarakat sangat jarang berujung pada penyelesaian, dan justru masyarakat yang terus menerus menjadi korban.

Sejumlah kasus kekerasan akibat sengketa lahan ini berujung pada tewasnya 5 warga masyarakat dan 5 orang pihak perusahaan, luka-luka 32 orang dan 69 orang dikriminalkan serta rusaknya banyak harta benda. Tahun 2011 diawali dengan kejadian penembakan terhadap 6 orang Petani Karang Mendapo, Sarolangun Jambi, yang mengakibatkan warga tersebut luka-luka. Warga pemilik lahan berhadapan dengan PT. Krisna Duta Agroindo (Sinar Mas Group), yang dibantu Brimob Polda Jambi. Hampir setahun proses penyidikannya, Polda Jambi baru menetapkan seorang Danton Brimob bernama Adi Prayitno sebagai Tersangka. Proses penyidikan kasus ini telah memeriksa 27 (dua puluh) orang personel Brimob, dan 3 (tiga) orang anggota keamanan PT. Krisna Duta Agroindo, serta beberapa Saksi/Korban yang melaporkan peristiwa. Selain itu Dit Reskrim Polda Jambi juga telah melakukan uji balistik di Laboratorium Forensik cabang Palembang terhadap senjata api laras panjang jenis SS1 merk Pindad Kaliber 5,56 sebanyak 27 (dua puluh tujuh) pucuk dan 3 (tiga) butir selongsong yang ditemukan di TKP, namun hasilnya tidak dapat menemukan siapa yang diduga melakukan penembakan tersebut. Berdasarkan pemeriksaan tersebut, satu orang anggota Brimob Kepolisian Daerah Jambi, yang bernama Bripka Adi Prayitno, ditetapkan sebagai tersangka dalam peristiwa penembakan petani Karang Mendapo oleh anggota Brimob Polda.

Diagram 10: **Persebaran Konflik Lahan selama 2011**

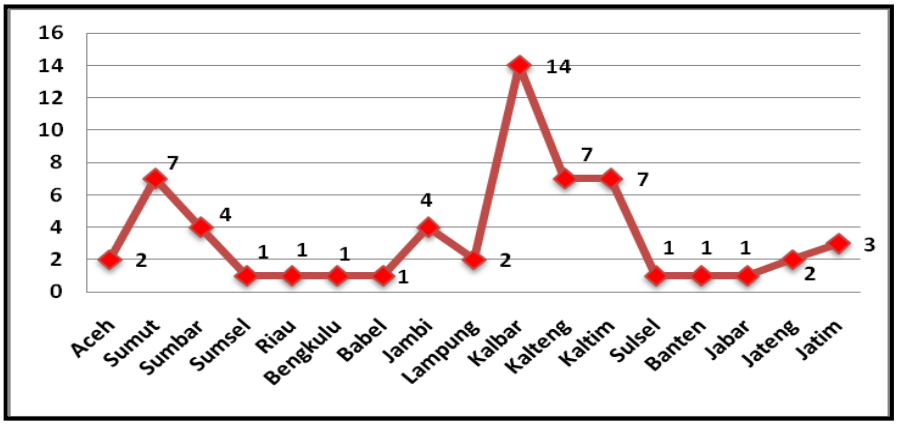

Diagram 11: **Korban Akibat Konflik Lahan**

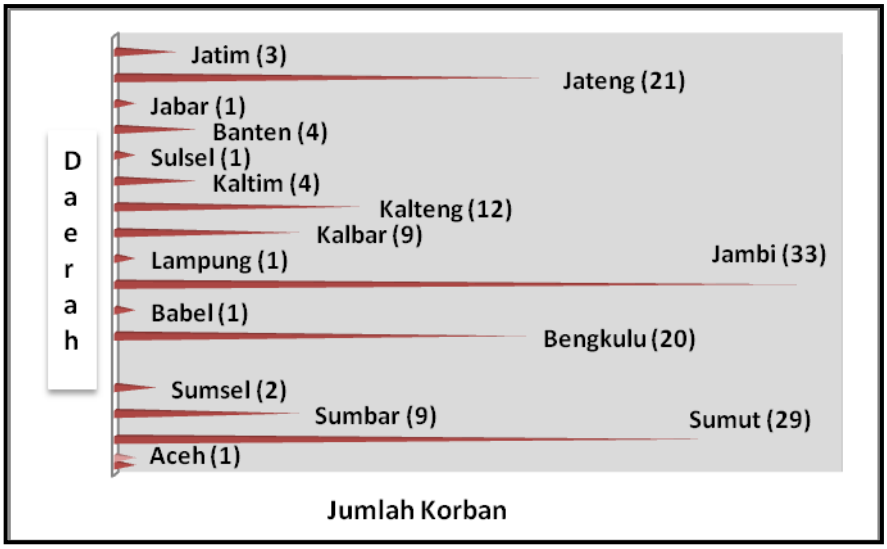

Kekerasan dan bentrok karena konflik lahan terus berlanjut. Pada 21 April 2011, terjadi bentrok antar masyarakat. Bentrok ini dipicu oleh konflik antara warga desa Sungai Sodong dengan PT. TM/SWA yang tidak mencapai titik temu. Sebelumnya perusahaan menurunkan Pamswakarsa di lokasi perkebunan, dan terjadi pembunuhan terhadap Indra Syafe'i bin Ahmad Tutul (kepala bagian atas terluka akibat benda tajam, pelipis terkelupas, rahang memar, bibir luka terbakar, leher nyaris putus, luka tembak tembus di dada kiri dan kanan, punggung, dan di pinggul kanan) dan Syaktu Macan bin Sulaiman (kepala bagian atas luka menganga akibat benda tajam, kuping robek hampir putus, dan punggung tertancap senjata tajam/sangkur), yang diduga dilakukan PAM Swakarsa bentukan perusahaan, berdasarkan keterangan korban sebelum meninggal. Akibatnya, di hari yang sama warga dari beberapa desa menyerang balik ke mess perusahaan yang ada di lokasi perkebunan, terjadilah bentrok dan menyebabkan 5 (lima) orang meninggal dunia dari pihak perusahaan.

Diagram 12: **Bentuk-Bentuk Indtimidasi dan Kekeran yang Dialami Korban**

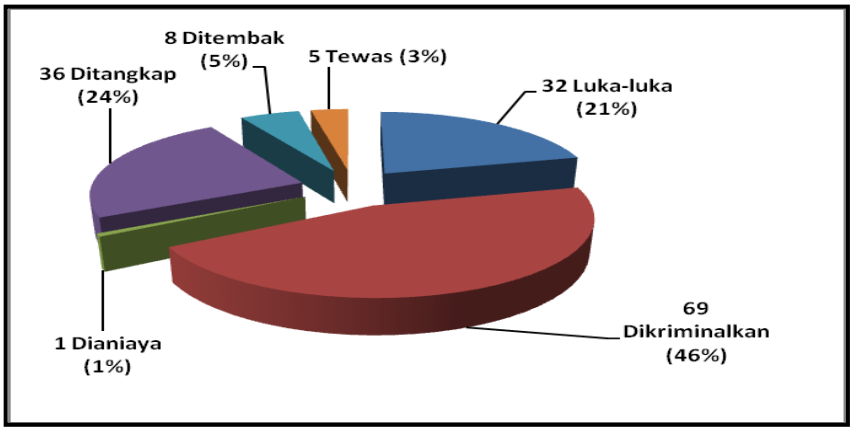

Pada 9 Agustus 2011, terjadi bentrokan antar warga dengan anggota Brimob di Dusun Sungai Beruang Desa Bungku, Kabupaten Batanghari. Polisi menahan 18 warga Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari, Jambi pasca-bentrokan antara warga dengan aparat Brimob yang berjaga di lahan perkebunan PT Asiatik Persada. Ke-18 warga saat bentrok juga dianiaya, bahkan rumah dan pondokan milik warga digusur paksa oleh Brimob. Pada 22 September 2011, terjadi bentrok antara sekelompok penggarap lahan perkebunan PTPN II Kelurahan Tunggorono, Kec. Binjai Timur, Kota Binjai dengan ribuan Security PTPN II Rayon C. Akibat bentrokan, empat diantaranya mengalami luka dari sekelompok penggarap, sedangkan sembilan dari pihak PTPN II terkena lemparan benda

keras. Bentrokan terjadi karena eksekusi lahan kurang mendapatkan pengamanan dari polisi. Saat itu Security PTPN II yang melakukan eksekusi di lahan perkebunan Jalan Pangeran Diponogoro saling lempar batu dengan pihak penggarap sambil membawa senjata tajam.

Pada 3 Oktober 2011, terjadi penembakan terhadap Ansu, warga Bonto Biraeng, Bulukumba oleh Brimob, yang mengakibatkan luka di bagian kanan pinggulnya dan menembus perut. Kejadian berawal, saat korban bersama sepupunya hendak ke kebun ubi kayu miliknya yang berdekatan dengan areal lahan perkebunan karet PT. Lonsum. Sambil membawa ternaknya, korban melewati kebun karet tersebut. Namun diperjalanan seorang oknum Brimob yang berpakaian preman muncul. Ketika Ansu melewati areal perkebunan, oknum itu langsung menembak korban dari arah belakang, korban pun langsung terjatuh.

Menjelang akhir tahun, pada 11 November 2011, seorang warga tewas dan enam lainnya terluka akibat bentrok antara polisi dan warga di Tulangbawang, Lampung yang dipicu konflik lahan perkebunan kelapa sawit antara warga dan PT Barat Selatan Makmur Investindo (BSMI). Puluhan anggota Brimob dan Kepolisian Tulangbawang mengaku kewalahan dengan amukan warga. Mereka memilih mundur. Itu terjadi saat ratusan warga dari Desa Sritanjung, Nipah Kuning, dan Kagungan Dalem, membakar pabrik pengolahan sawit milik PT BSMI. Warga marah lantaran polisi menangkap beberapa rekan mereka yang tengah memanen sawit yang diklaim milik BSMI. Warga yang protes disambut rentetan tembakan polisi.

Selain dengan perusahaan, konflik lahan yang berujung pada kekerasan juga terjadi antara warga masyarakat dengan institusi militer. Pada 16 April 2011, terjadi kekerasan di Setrojenar, Kebumen. Peristiwa ini mengakibatkan 14 orang luka-luka dan 6 orang dijadikan Tersangka. Konflik antara warga Urutsewu dengan TNI sudah terjadi karena ada sengketa hak atas tanah antara TNI yang menginginkan wilayah tersebut menjadi tempat latihan dan warga yang menginginkan daerah tersebut tetap sebagai tempat bercocok tanam dan pantai Setrojenar menjadi objek wisata. Panglima Komando Daerah Militer IV/Diponegoro Mayjen Langgeng Sulistiyono, menyatakan kawasan Urutsewu di Kabupaten Kebumen, Jateng, tetap menjadi tempat latihan militer meskipun status kepemilikan lahan masih menjadi sengketa dengan sebagian warga setempat. Akibatnya 6 warga ditahan, diadili dan divonis 5-6 bulan, sementara dari pihak penyerang belum ada yang diadili atau bertanggungjawab.

Warga masyarakat yang berkonflik dengan perusahaan mengalami penangkapan dan penahanan yang kemudian diadili. Penangkapan terjadi terhadap 31 orang, dan proses kriminalisasi ini terjadi terhadap 32 orang. Pengadilan kepada warga ini diantaranya karena tuduhan mengambil sawit milik perusahaan, merusak properti perusahaan, mengambil kayu di areal perhutani, penggarap liar, merebut lahan, memasuki areal perkebunan, dan lainnya. Salah satu yang terbanyak dari tindakan kriminalisasi adalah tuduhan pelanggaran Pasal 21 dan Pasal 47 Undang Undang No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan. Pasal ini memang menjadi pasal karet yang lentur menjerat para warga yang mencoba untuk mengklaim hak-haknya atau dituduh mencuri hasil perkebunan.

Sejumlah contoh kasus kriminalisasi diantaranya, terhadap Ardani Sayuti bin Sayuti, orang yang dianggap sebagai aktor intelektual pencurian di lahan yang diklaim milik PT. Asiatic Persada di Bungku, Batanghari. Ardani dianggap sebagai orang yang menyuruh 16 warga Bungku untuk memanen di lahan yang disengketakan warga Bungku dan PT. Asiatic Persada. Persidangan dilaksanakan di PN Muara Bulian, Jambi. Tempat warga Bungku melakukan panen sebenarnya diluar HGU PT. Asiatic Persada. Lokasi pemanenan sebenarnya adalah di atas lahan PT. Jamer Tulen yang izin Lokasinya telah habis sejak tahun 2005. Bahkan, masyarakat yang bersengketa, sejak tahun 1993 telah mengelola lahan tersebut dan tidak pernah membebaskan lahan mereka untuk PT AP Wilmar Group yang merupakan anggota Roundtable Sustainable Palm Oil (RSPO).

Kemudian, Mulyani Handoyo, warga Desa Biru Maju, Kec. Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur dijadikan Tersangka dalam perkara tindak pidana perkebunan (Pasal 21 dan Pasal 47 UU Perkebunan). Dia ditahan Polres Kotawaringin Timur dan pada Senin 21 November 2011 mulai disidangkan dengan pasal pencurian (362 KUHP) karena Pasal 21 dan Pasal 47 UU Perkebunan sudah dibatalkan MK. Handoyo sebenarnya memperjuangkan hak-hak masyarakat transmigran dalam sengketa lahan dengan PT. BAS, yang surat izin prinsip dan izin lokasinya tumpang tindih dengan lahan masyarakat, dan seharusnya tidak sah. Bahkan PT. BAS belum mememiliki sertifikat hak guna usaha (HGU).

Loling Lartutul, seorang warga dikriminalisasi karena berusaha merebut lahannya kembali dari PT. Suka Jadi Sawit. Loling dilaporkan pihak perkebunan, karena telah melakukan tindakan tidak menyenangkan, mengganggu aktivitas perkebunan, mengusir buruh sawit yang menggarap di atas lahannya sendiri. Loling pun ditahan kepolisian dan dikenakan Pasal 47 UU Perkebunan. Dia diputus bersalah oleh PN Sampit dan mengajukan Banding ke PT Kalimantan Tengah.

Maraknya kekerasan yang dialami petani dan masyarakat lokal sekitar perkebunan yang dilakukan aparat Kepolisian, umumnya Brimob menunjukkan ketidaknetralan aparat dalam menangani konflik lahan, bagaimana aparat penegak hukum kehilangan imparsialitasnya dengan menjadi semakin *opressive* terhadap masyarakat lemah dan menghancurkan setiap upaya perlawanan masyarakat melalui berbagai cara, termasuk penggunaan kekerasan dan kekuatan senjata terhadap petani. Hal ini juga terjadi akibat keterlibatan Kepolisian dalam "bisnis" pengamanan pada areal dan konsesi perusahaan perkebunan, khususnya perkebunan kelapa sawit dan hutan tanaman industri. Kekerasan demi kekerasan tersebut juga menunjukkan bentuk konkrit penggunaan kekerasan yang berlebih (*the excessive use of force*) dari perangkat opresif negara dalam menjalankan tugasnya. Praktek penggunaan kekuatan yang berlebihan ini merupakan pelanggaran serius terhadap standar-standar HAM utama bagi aparat penegak hukum, seperti Kode Etik untuk Aparat Penegak Hukum yang diadopsi melalui Resolusi Majelis Umum PBB No. 34/169 1979.

Kekerasan aparat Kepolisian, khususnya Brimob, merupakan pelanggaran terhadap UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta menunjukkan keberadaan Peraturan Kapolri (Perkap) No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian RI belum dipergunakan sebagai suatu petunjuk adanya perubahan kultur kelembagaan di dalam tubuh Kepolisian RI karena gagal menjadi pedoman langkah tindak aparat kepolisian di lapangan. Kenyataan dan situasi seperti ini menegaskan bahwa pihak Kepolisian benar-benar abai dalam melakukan reformasi diri dan menjadi aparat yang berwatak sipil.

Pola umum yang digunakan aparat kepolisian dalam menangani kasus-kasus perkebunan, yakni dengan kekerasan dan mengkriminalkan masyarakat lokal atau masyarakat Adat tentu bukan hal yang tepat. Konflik Perkebunan atau pun konflik lahan yang sekarang timbul dan marak di daerah-daerah perkebunan memang disebabkan oleh tiadanya batas yang jelas antara wilayah hak ulayat dan hak individual berdasarkan hukum adat, dengan hak-hak baru yang diberikan oleh negara, berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Kemudian pendudukan tanah tanpa izin pemilik, yang biasanya menimpa masyarakat Adat atau petani sangatlah beragam, sehingga penyelesaiannya pun harus menggunakan pendekatan yang beragam pula, disesuaikan dengan pertimbangan-pertimbangan keadaan yang berbeda.

Merujuk pada sering digunakannya Pasal 21 dan Pasal 47 Undang Undang No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan, sejumlah korban krimininalisasi ini, yang didampingi oleh pengacara dari Public Interest Lawyer Network (PIL-Net), mengajukan uji materiil ke MK. Putusan MK menyatakan Pasal 21 jo. Pasal 47 Undang Undang No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan bertentangan dengan konstitusi, dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

3. KESIMPULAN REKOMENDASI

Narasi di atas menggambarkan situasi HAM yang kian memburuk di tahun 2011. Situasi yang kian memburuk ini disebabkan oleh terlibat aktifnya aparatur negara dalam pelanggaran HAM, yang terwujud dalam bentuk: (1) Negara berperan langsung dalam pelanggaran HAM; (2) Negara memproduksi kebijakan yang membenarkan pelanggaran HAM; (3) Tidak berfungsinya institusi penegak hukum (pengadilan) dan absennya kemauan politik untuk menghukum pelaku pelanggaran HAM. Indikator minimnya kemauan politik negara ini, antara lain terlihat dari:

a. Penerapan hukuman yang ringan terhadap pelaku kekerasan dan penyiksaan/perbuatan kejam, dan tidak manusiawi;
b. Hilangnya imparsialitas pengadilan, seperti muncul dalam paradoks, penerapan hukuman yang berat terhadap pelanggaran ringan oleh masyarakat, dan pembiaran/pemberian sanksi pidana ringan pada pelaku pelanggaran HAM yang melibatkan aparat negara;
c. Mandegnya seluruh kasus-kasus yang terkait pelanggaran ham di masa lalu/ pelanggaran HAM berat;
d. Pengabaian rekomendasi-rekomendasi institusional dari lembaga yang memiliki mandat penegakan HAM seperti Komnas HAM, kasus Papua menjadi contoh untuk kecenderungan ini; dan
e. Ketiadaan mekanisme pemulihan bagi korban serta kebijakan yang mempertimbangkan kepentingan korban pelanggaran HAM.

Memperhatikan kecenderungan yang demikian, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), merekomendasikan beberapa hal berikut ini:

1. Pemerintah:
   - Tanpa penundaan, melalui Kementerian Hukum dan HAM melakukan peninjauan kembali atas seluruh ketentuan perundang-undangan yang akan dan sudah disahkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM yang lebih masif. Hal ini juga merupakan realisasi dari RAN HAM tahun 2011 bidang hukum;
   - Menerapkan hukum secara tegas terhadap aparat negara yang secara langsung terlibat dalam pelanggaran HAM.

2. Kejaksaan Agung tanpa penundaan, untuk segera menyelesaikan beberapa pekerjaan rumahnya, untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM yang selama ini mandeg, seperti kasus Wasior dan Wamena.

3. Lembaga Peradilan:

   - Lembaga peradilan merupakan salah satu pilar penting dalam penegakan hak asasi, oleh karena itu, maju mundurnya penegakan HAM juga akan sangat ditentukan dari keberhasilan kerja pengadilan;
   - Mendorong KY berperan lebih aktif untuk menjalankan mandat pengawasan terhadap hakim-hakim, termasuk menindak hakim yang terbukti tidak memiliki kemauan untuk secara imparsial menegakkan hak asasi manusia.

4. Lembaga Legislatif: Berdasarkan pembacaan ELSAM, pelanggaran HAM banyak disebabkan oleh lahirnya produk peraturan perundang-undangan yang membenarkan dan mempromosikan pelanggaran HAM, oleh karena itu:
   - Mendesak DPR untuk melakukan audit HAM dalam proses pembahasan UU untuk menjamin peraturan yang diundangkan tidak melanggar HAM;
   - Mendorong DPR menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah khususnya terkait mandegnya dan dibiarkannya pelanggaran HAM tanpa penghukuman, baik melalui penggunaan mekanisme rapat kerja maupun hak

interpelasi , khususnya untuk kasus-kasus: Pelanggaran HAM Masa lalu – sebagai tindak lanjut dari keputusan MK tahun 2006; Berkas-berkas yang mandeg di Kejaksaan Agung, seperti Wasior-Wamena; Penerapan hukuman ringan terhadap pelaku penyiksaan dari TNI dan Polri.

***

Profil ELSAM

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat *(Institute for Policy Research and Advocacy*), disingkat ELSAM, adalah organisasi advokasi kebijakan, berbentuk Perkumpulan, yang berdiri sejak Agustus 1993 di Jakarta. Tujuannya turut berpartisipasi dalam usaha menumbuhkembangkan, memajukan dan melindungi hak-hak sipil dan politik serta hak-hak asasi manusia pada umumnya – sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi UUD 1945 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sejak awal, semangat perjuangan ELSAM adalah membangun tatanan politik demokratis di Indonesia melalui pemberdayaan masyarakat sipil lewat advokasi dan promosi hak asasi manusia (HAM).

VISI
Terciptanya masyarakat dan negara Indonesia yang demokratis, berkeadilan, dan menghormati hak asasi manusia.

MISI
Sebagai sebuah organisasi non pemerintah (Ornop) yang memperjuangkan hak asasi manusia, baik hak sipil-politik maupun hak ekonomi, sosial, dan budaya secara tak terpisahkan.

KEGIATAN UTAMA
1. Studi kebijakan dan hukum yang berdampak pada hak asasi manusia
2. Advokasi hak asasi manusia dalam berbagai bentuknya
3. Pendidikan dan pelatihan hak asasi manusia
4. Penerbitan dan penyebaran informasi hak asasi manusia

PROGRAM KERJA
1. Meniadakan kekerasan atas HAM, termasuk kekerasan atas HAM yang terjadi di masa lalu dengan aktivitas dan kegiatan yang berkelanjutan bersama lembaga-lembaga seperjuangan lainnya.
2. Penguatan Perlindungan HAM dari Ancaman Fundamentalisme Pasar, Fundamentalisme Agama, dan Komunalisme dalam Berbagai Bentuknya.
3. Pembangunan Organisasi ELSAM melalui Pengembangan Kelembagaan, Penguatan Kapasitas dan Akuntabilitas Lembaga.

STRUKTUR ORGANISASI
Badan Pengurus:

Ketua	:	Sandra Moniaga, S.H.
Wakil Ketua	:	Ifdhal Kasim, S.H.
Sekretaris	:	Roichatul Aswidah, M.Sc.
Bendahara I	:	Suraiya Kamaruzzaman,S.T., LL.M.
Bendahara II	:	Abdul Haris Semendawai S.H., LL.M.

Anggota Perkumpulan:

Abdul Hakim G. Nusantara, S.H., LL.M.; I Gusti Agung Putri Astrid Kartika, M.A.; Ir. Agustinus Rumansara, M.Sc.; Hadimulyo; Lies Marcoes, M.A.; Johni Simanjuntak, S.H.; Kamala Chandrakirana, M.A.; Maria Hartiningsih; E. Rini Pratsnawati; Ir. Yosep Adi Prasetyo; Francisia Saveria Sika Ery Seda, Ph.D.; Raharja Waluya Jati; Sentot Setyasiswanto S.Sos.; Tugiran S.Pd.; Herlambang Perdana Wiratraman, S.H., M.A.

Badan Pelaksana:
Direktur Eksekutif: Indriaswati Dyah Saptaningrum, S.H., LL.M.
Deputi Direktur Pembelaan HAM untuk Keadilan: Wahyu Wagiman, S.H.
Deputi Direktur Pengembangan sumberdaya HAM: Zainal Abidin, S.H.
Kepala Biro Penelitian dan Pengembangan Kelembagaan: Otto Adi Yulianto, S.E.
Kepala Divisi Informasi dan Dokumentasi: Triana Dyah, S.S.

Staf:
Ahmad Muzani; Andi Muttaqien, S.H.; Ari Yurino, S.Psi; Daywin Prayogo, S.IP; Elisabet Maria Sagala, S.E.; Elly F. Pangemanan; Ester Rini Pratsnawati, S.E.; Ikhana Indah Barnasaputri, S.H.; Irene Lekahena, S.H; Khumaedy; Kosim; Maria Ririhena, S.E.; Paijo; Rina Erayanti, S.Pd.; Siti Mariatul Qibtiyah; Sukadi; Wahyudi Djafar, S.H.; Yohanna Kuncup

Alamat
Jl. Siaga II No.31, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Indonesia - 12510
Tel: +62 21 7972662, 79192564, Fax: +62 21 79192519, Surel: office@elsam.or.id
Laman: www.elsam.or.id/ Linimasa: @elsamnews @ElsamLibrary